


**ANALISIS PERAN WALHI DALAM ADVOKASI PENCEGAHAN
EKSPLOITASI KAWASAN KARST OLEH INDUSTRI SEMEN DI
INDONESIA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

APRIANDI

14323115

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

**ANALISIS PERAN WALHI DALAM ADVOKASI PENCEGAHAN
EKSPLOITASI KAWASAN KARST OLEH INDUSTRI SEMEN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana 1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

APRIANDI

14323115

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

HALAMAN PENGESAHAN



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Kedua Orang Tuaku”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Abu Gaffar dan Ibunda Nurhayana yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Kakak-kakaku”

Ucapan terima kasih kepada saudaraku tersayang Takbir AG, Mahendra AG, Fitriani AG, Candra AG, Surianti AG dan Irfan AG . atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTTO

“Ummati, Ummati, Ummati”

Nabi Muhammad SAW

“So I start a revolution from my bed”

Noel Gallagher

“I am a tender, beautiful and loving guy that happens to slap a photographer now and then because they get in my way.”

Liam Gallagher

“So make the best of this test and don't ask why, It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right, I hope you had the time of your life.”

Billie Joe Armstrong

“Sebab aku ingin menjadi orang yang biasa saja, menikmati musik dan mengagumi orang yang sama di tiap harinya, jadi bungkus dan bawa pulanglah dongeng tentang revolusi anarkimu.”

Beruang Dari Kaliurang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis peran Walhi dalam advokasi pencegahan kawasan karst oleh industri semen di Indonesia” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta alam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini sesuai ketentuan Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Namun, penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi para akademisi. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, tetapi dengan usaha yang tak henti-hentinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Enggar Furi Hardianto, S.IP., M.A., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu, membimbing, nasihat, saran, dan telah membantu penulis.
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama belajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Geradi Yudhistira S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi Serta telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi serta ilmunya dari awal penulisan proposal sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang dengan sabar telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalamannya dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
7. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan segala urusan selama ini.
8. Teman-teman dan sahabat di Prodi Hubungan Internasional, yang selama ini telah berbagi kebersamaan, kerjasama, kesenangan dan kesedihan, serta

bantuan dan do'anya. Saya selaku penulis berharap semoga tali persaudaraan kita tidak putus sampai di sini, Amin ya rabbal'amin.

9. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
10. Saudara kandung yaitu kakak sekalian atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu selama ini dan selama penulisan skripsi ini.

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, selama ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan pada masa yang akan datang dan khususnya bagi pengem bangan ilmu pada bidang Hubungan Internasional, Amin ya rabbal'amin.

Apriandi

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error!
Bookmark not defined.	
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Sigifikansi Penelitian.....	4
1.5. Cakupan Penelitian.....	4
1.6. Kajian Pustaka.....	4
1.7.Landasan Teori/Konsep/Pendekatan.....	7
1.8. Metode Penelitian.....	9

1. Jenis Penelitian.....	9
2. Subjek Penelitian.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Proses Penelitian.....	10
BAB II	18
IDENTIFIKASI POLA AWAL ESKALASI ISU KARST OLEH	
WALHI GUNA MENDORONG PENCEGAHAN EKSPLOITASI	
KARST DI INDONESIA.....	12
2.1 Dampak <i>Blue Skies</i> Tiongkok terhadap agresivitas pembangunan	
pabrik semen di Indonesia	12
2.2 Walhi sebagai Political Entrepreneur dalam advokasi kawasan	
karst.....	21
2.1.1 Ekplorasi Karst sebagai bentuk klarifikasi isu urgensi karst	
.....	21
2.3 Advokasi sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam isu karst	
.....	22
2.4 Usaha FOE dalam membangun kerjasama dengan Walhi dalam	
isu karst melalui identifikasi <i>boomerang</i>	
<i>pattern</i>	47
BAB III.....	48

**TIPOLOGI TAKTIK WALHI DALAM ADVOKASI KAWASAN
KARST DI INDONESIA GUNA MENCEGAH EKSPLOITASI
OLEH PIHAK INDUSTRI SEMEN.....50**

1.1	Alur konsolidasi Walhi sebagai sinergisasi gerakan pemerhati lingkungan.....	47
3.2.1	Konsolidasi Nasional 2016.....	51
3.1.2	Konsolidasi Nasional 2018.....	51
3.1.3	Temu Perempuan sebagai wadah penampung Rapat Akbar 2019	52
3.1.4	Rapat Akbar Walhi 2019.....	53
3.2	Pemanfaatan momentum oleh Walhi sebagai upaya eskalasi isu	54
3.3	Peran media dan strategi penyebaran informasi	55
3.4	Langkah advokasi Walhi terhadap pabrik semen di beberapa wilayah di Indonesia	58
3.4.1	Penolakan Pabrik Semen di Kalimantan Timur	59
3.4.2	Desakan penanganan polusi lingkungan di Maros	64
3.4.3	Penolakan Pabrik Semen Rembang	67

3.5. Hasil Pencapaian Walhi dalam pencegahan eksploitasi kawasan karst
oleh industri semen di Indonesia..... 74


BAB IV..... 76

PENUTUP..... 76

4.1. Kesimpulan 76

4.2. Rekomendasi 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR

Gambar 2.1 : pembagian total emisi di tahun 2000 - 2010

Gambar 2.2 : Tahap – tahap kronologi efek rumah kaca

Gambar 3.1 perbandingan total konsumsi semen antara Tiongkok dan Amerika ditahun 2011 – 2013

Gambar 3.2 : perbandingan pembangunan di Distrik Pudong dari tahun 1987 - 2013

Gambar 3.3 : hasil produksi semen tiap negara di dunia

Gambar 3.4 : skema penyebaran pabrik semen di Indonesia

Gambar 3.5 : Peta Tata Guna Lahan Kawasan Karst Batu Tabalar

Gambar 3.6 Bangunan Layak Huni dan Tak Layak Huni menurut Kecamatan di Kabupaten Maros (2016)

TABEL

Tabel 3.1 Taktik Gerakan Walhi berdasarkan tipologi taktik dalam teori

Transnational Advocacy Network

DAFTAR SINGKATAN

FOE : Friend Of Earth

KBAK : Kawasan Bentang Alam Karst

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

GWP : Global Warming Potential
TAN : Transnational Advocacy Network
Walhi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia



ABSTRAK

Pembahasan tentang isu lingkungan dewasa ini menjadi hal yang sangat layak untuk dijadikan acuan. Kerusakan lingkungan menjadi pemicu berbagai negara untuk menyatakan komitmennya terhadap konservasi lingkungan, melalui ratifikasi perjanjian di agenda COP 22, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisinya hingga tahun 2022. Namun tindakan Pemerintah Indonesia dilapangan seolah bertolak belakang dengan cita – cita tersebut, terkhusus ketika berbicara tentang penerbitan izin industri semen yang menjadi kontributor pencemaran lingkungan yang cukup besar di Indonesia. Berangkat dari hal tersebutlah Walhi sebagai perwakilan FOE di Indonesia kemudian mengambil peran. Industri semen di Indonesia dianggap sangat perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, hal tersebut dikarenakan pabrik semen menggunakan batu gamping sebagai bahan utamanya ditambah lagi ekstraksi dari batu gamping kerap dilakukan di kawasan karst, sementara kawasan karst mampu menyerap serta mengendapkan karbon dioksida, mengekstrak kawasan karst sama saja artinya dengan melepaskan karbon yang telah ditampung selama ini.

Kata Kunci : Transnational Advocacy, Kawasan Bentang Alam Karst, Walhi, FOE.

ABSTRACT

Discussion about environmental issues today is a very worthy thing to be used as a reference. Environmental damage has triggered various countries to declare their commitment to environmental conservation, through the ratification of the agreement on the COP 22 agenda, Indonesia is committed to reduce its emissions until 2022. However, the Indonesian Government's actions in the field seem to contradict these ideals, especially when talking about issuing permits the cement industry is a significant contributor to environmental pollution in Indonesia. Departing from this, Walhi as FOE's representative in Indonesia then took part. The cement industry in Indonesia is considered very important to get special attention, this is because cement factories use limestone as the main ingredient plus extraction from limestone is often done in karst areas, while karst areas are able to absorb and precipitate carbon dioxide, extracting karst areas is the same meaning by releasing carbon that has been stored so far.

Keywords : Transnational Advocacy, Kawasan Bentang Alam Karst, Walhi, FOE.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Friends of Earth pertama kali berdiri ditahun 1971 dari 4 organisasi yang berasal dari Prancis, Swedia, Inggris dan Amerika, dan hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 75 grup yang berasal dari berbagai negara (FOEI, 2018). FOEI memiliki jalur konsultasi dengan ECOSOC (Economic And Social Council Of The United Nation) serta semua badan yang relevan di PBB, isu yang dibawa sebelumnya telah ditentukan melalui pertemuan setahun sekali bersama dengan seluruh jaringan FOEI di dunia. Tiap jaringan FOEI dimasing – masing negara membawa isunya sendiri.

Di Indonesia FOEI diwakili oleh Walhi, proses pemilahan isu diputuskan melalui rapat akbar yang dilaksanakan tiap 22 Maret, rapat akbar ini dihadiri oleh seluruh jaringan Walhi di Indonesia dengan membawa isunya masing – masing. Walhi merupakan organisasi masyarakat terbesar yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia, dengan 25 perwakilan di 25 Provinsi dan lebih dari 430 anggota. Walhi pusat sendiri bertempat di Jakarta, meski demikian setiap perwakilan di tiap – tiap kota memiliki wewenang untuk menangani suatu program kampanye ataupun kasus yang sifatnya lokal (Walhi, 2018).

Konservasi lingkungan tak bisa lepas dari dampak industri terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi keputusan yang sering ditunjukkan ke masyarakat sebagai sesuatu yang dilematis. Perusakan lingkungan sering di beri kedok dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Namun mengenyampingkan dampak buruk

dari perspektif lingkungan. Isu lingkungan sejauh ini memang masih belum menjadi perhatian utama dari pemerintah, utamanya ketika berbicara pemerintah Indonesia.

Persoalan antara pembangunan serta pelestarian alam yang ada di Indonesia masih mengalami ketimpangan. Hal inipun ditegaskan oleh Walhi yang melalui hasil surveynya mengatakan bahwa kondisi lingkungan Indonesia dalam bahaya. Ini erat kaitannya antara buruknya pola hidup dengan lemahnya penegakan hukum bagi perusak lingkungan, dan kondisi wilayah yang memiliki pabrik lebih cenderung untuk lebih rusak lagi (saturi, 2014).

Selain itu negara juga masih melihat alam sebagai ranah eksploitatif dan pandangan mereka terhadap warga disekitarnya dengan sifat penetratif. Manifestasi pandangan tersebut tercermin dari anggapan bahwa hutan adalah produsen kayu bukan sebagai sistem lingkungan (ekosistem yang sifatnya terintegrasi dengan manusia) dan masyarakat sekitar hutan cenderung diperlakukan sebagai buruh, sebagai contoh wilayah Gunung Kidul, wilayah Gunung Kidul sebelum tahun 2014 masih memprioritaskan wilayah karst sebagai tempat untuk bercocok tanam, mayoritas diantaranya ditanami palawija dan padi gogo, sebelum akhirnya terjadi proses industrialisasi yang cukup masif utamanya perusahaan semen yang menjadikan karst sebagai salah satu bahan pokoknya (Dewi, 2019).

Meski beberapa wilayah telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KWBAK) , namun eksploitasi karst sering kali tak dapat dihindarkan oleh pihak industri, pengawasan terhadap penerapan Amdal menjadi celah utama terkait perilaku eksploitasi dari perusahaan (Dewi, 2019). Kurang lebih 9,5 persen dari 155 ribu kilometer persegi area karst di indonesia telah rusak, aktivitas penambangan batu

gamping yang harusnya belum layak untuk dieksploitasi karena kedepannya batu gamping tersebut yang akan bertransformasi menjadi karst dan juga alih fungsi lahan menjadi salah satu alasan utama terjadinya kerusakan wilayah karst (Nurhadi, 2019).

Yang menjadi penyebab utama adalah adanya desentralisasi kewenangan, terkhusus dalam hal penambangan batu gamping. 20 persen dari luas wilayah 1.228.538,5 hektare bentang alam karst di Jawa terdampak kerusakan. Upaya pelestarian karst harusnya mampu menjadi prioritas utama, karena selain menjadi kantong penyimpanan cadangan air bersih, karst juga mampu menjadi daerah penyerapan karbon (Riyandi, 2016). Eksploitasi karst menyebabkan beberapa wilayah di pulau Jawa sejak awal 2017 kian marak terkena banjir serta bencana alam lainnya yang dikarenakan kurangnya wilayah penyerapan air serta buruknya kondisi lingkungan di beberapa wilayah. Walhi sebagai perwakilan FOE di Indonesiapun mengambil peran penting dalam menjawab masalah pencegahan eksploitasi karst di Indonesia (Nurhadi, 2019).

1.2 Rumusan masalah

Pada penelitian ini penulis akan membahas bagaimana peran Walhi dalam pencegahan eksploitasi serta internalisasi isu karst di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas intensitas pengelolaan karst di Indonesia?
2. Untuk membahas keterlibatan NGOs dalam kasus ini FOE dalam advokasi karst di Indonesia

1.4 Signifikansi

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba membahas bagaimana keterkaitan antara FOE dalam proses advokasi di Indonesia terkhusus dalam hal eksploitasi karst. Yang menjadi pembeda antara skripsi ini dengan skripsi lainnya adalah bagaimana interaksi antara FOE yang ada diseluruh dunia guna mengawal isu ini. Penulis akan lebih banyak berfokus pada proses pertukaran informasi FOE yang ada disatu negara dengan negara lainnya dan bagaimana dampak proses advokasi ini terhadap warga serta lingkungan yang ada di Indonesia.

1.5 Cakupan Penelitian

Skripsi ini akan menggunakan isu proses interaksi antara FOE dengan target advokasinya dalam hal ini pemerintah Indonesia hingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakannya, selain itu penulis akan berfokus pada agenda – agenda FOE dalam memfasilitasi penanganan isu ini, fokus pada skripsi ini dimulai dari tahun 2013 hingga 2018 .

1.6 Kajian Pustaka

Green Development dalam perjalanannya mendapatkan tantangan baru, hal ini tentu erat kaitannya dengan globalisasi dalam artian makin signifikannya perubahan sektor industri yang memberikan efek domino, selain itu makin berkembangnya kajian tentang Green Development juga mengambil peran besar dalam hal ini.

Dalam bukunya yang berjudul “*The Basic Of Deep Ecology*” Arne Dekke Eide Naess mengemukakan suatu sudut pandang baru yang disebutnya dengan ecosophy, ecosophy sendiri bila dijelaskan secara umum merupakan adanya prinsip non-hierarki dalam lingkungan hidup, atau secara lebih sederhana lagi ketiadaan

posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam kedudukannya, bentuk kehidupan hanya perwujudan dari keragaman dan kekayaan kehidupan itu sendiri, bukan malah suatu tingkatan yang hierarkis (Keraf, 2002).

Self – realization merupakan inti dari Ecosophy T. Menurut Naess sendiri setiap yang ada entah itu manusia, hewan, tumbuhan mempunyai hak masing – masing untuk hidup. Perwujudan diri sebagai bagian dari alam tentu akan mewujudkan diri kita sebagai makhluk ekologi yang utuh. Setiap tindakan seseorang harus dilandasi pada kesadaran bahwa tindakannya akan mempengaruhi keberadaan makhluk hidup lainnya (Næss, 2005). Namun sayangnya kesadaran ini tidak dipahami oleh cukup banyak pihak.

Sebelum lebih jauh membahas tentang Transnational Advocacy dan kaitannya dengan persoalan lingkungan. Baiknya penulis akan coba menguraikan bagaimana benang merah antara satu organisasi dengan organisasi diluar negaranya dan bagaimana pembahasannya secara lebih komprehensif, dalam jurnal yang ditulis oleh Finnemore and Sikkink yang berjudul “*International Norm Dynamics and Political Change*” mereka beranggapan bahwa organisasi internasional non pemerintah pasca perang dunia kedua secara garis besar muncul dengan tujuan untuk menjadi lawan dari pemikiran kaum dominan realis dalam politik yang perlahan – lahan mencoba melepaskan diri dari nilai idealisme, dan pada akhirnya konflik antara dua kelompok besar ini disebut dengan War of “ hearts and minds” (sikkink, international norm dynamics and political change, 1998).

Finnemore dan Sikkink dalam tulisannya beranggapan bahwa, banyak dari praktisi Hubungan Internasional seringkali menanggalkan nilai – nilai normatif yang

seharusnya tetap ada, hal ini banyak dilandasi karena kebingungan dengan pertanyaan apa yang sudah ada dan apa yang seharusnya ada. Pengejaran tentang jawaban apa yang seharusnya ada bila diurai dengan mengenyampingkan nilai normatif bisajadi berujung pada xenofobia, superioritas dan berbagai macam dampak negatif lainnya (Sikkink M. F., 1998).

Bila ditelaah lebih sederhana Finnemore dan Sikkink mencoba menyampaikan bahwa banyak pihak yang menangkap nilai – nilai idealism dan normatif seringkali harus dikesampingkan dan sayangnya hal ini didasarkan pada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, namun kesejahteraan tersebut dikejar dengan awal yang buruk, yakni seringkali dengan tidak mensejahterakan atau bahkan merebut kesejahteraan masyarakat. Dan inilah alasan mengapa Finn dan Sikkink mencoba untuk mendorong semua pihak untuk memahami pentingnya kedua hal tersebut.

Bila dilihat dari sudut pandang Green Development, W.M. Adams mencoba menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Green Development 3rd edition*” seringkali kesadaran untuk memerhatikan perubahan iklim justru muncul dari masyarakat – masyarakat kecil, utamanya petani, nelayan dan berbagai kelompok lainnya, pemerintah enggan untuk terjun lebih dalam dengan hal ini, karena hal ini dianggap dapat mengurangi pendapatan negara dengan sangat signifikan, sedangkan kelompok dari masyarakat kelas bawah tadi senantiasa mengawal perubahan iklim karena mereka lebih akrab dengan kondisi tersebut, atau mereka mereka terkena dampaknya secara langsung melalui fenomena alam seperti kekeringan, gelombang panas, perubahan migrasi serangga dan banyak dampak buruk lainnya, dia

mengistilahkan ini sebagai “orang miskin yang mempelajari nasibnya” (adams, 2009).

Melihat peran pemerintah yang cukup minim untuk mengatasi persoalan lingkungan, maka tidak sedikit individu – individu diberbagai belahan dunia yang kemudian membentuk gerakan secara kolektif dan kemudian membentuk NGO dan saling terkoneksi dengan NGO – NGO di luar negaranya dan seringkali bergerak secara terstruktur.

Michele M. Betsill and Elisabeth Corell dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to NGO diplomacy*” mereka beranggapan bahwa peran NGO kian lama makin memiliki peranan dalam mempengaruhi bahkan menekan pemerintah dalam membuat kebijakannya, utamanya ketika berbicara tentang isu lingkungan. NGO yang bergerak di sektor lingkunganpun makin menyeruak pasca konferensi lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 yang awalnya hanya sekitar 250 NGO dan tercatat ditahun 1992 terdapat lebih dari 1400 NGO terakreditasi yang bergerak dalam bidang lingkungan (Corell, introduction to NGO diplomacy, 2008).

1.7 Landasan Teori/ Konsep/ Pendekatan

Dewasa ini politik internasional tidak lagi berbicara hanya tentang negara – negara saja, sudah banyak macam bentuk variasi didalamnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, lain diantaranya adalah globalisasi, mudahnya langkah interaksi sebuah kelompok atau bahkan individu yang satu dengan individu lainnya menjadi salah satu penyebab utama dari munculnya aktor non negara dalam hubungan internasional.

NGOs mengambil peranan penting dalam hal ini, terlebih ketika berbicara tentang pengambilan kebijakan dari pemerintahan di sebuah negara, Keck dan Sikkink menyebut formula tersebut sebagai jaringan advokasi transnasional. (Sikkink, 1998) Tidak hanya NGOs domestik atau internasional saja yang bisa dilibatkan disini organisasi advokasi, gerakan sosial lokal, yayasan media perusahaan, asosiasi konsumen, IGOs regional atau internasional serta agen pemerintah yang memiliki sifat sukarela bersifat horizontal. (Sikkink, 1998) kelompok – kelompok tersebut memiliki peran penting dalam mengawal atau mengeskalisasi sebuah isu yang terdapat di masyarakat, proses interaksi ini dapat terjadi baik dengan sifat domestik ataupun internasional.

Namun dalam advokasi transnasional aktor nonnegara domestik dan pemerintah memiliki keterbatasan bahkan seringkali terputus sehingga dianggap tidak terlalu efektif untuk mencari sebuah solusi atas konflik yang telah terjadi . (Sikkink, 1998) sehingga banyak kelompok aktivis yang berasumsi bahwa membangun jaringan dengan aktor luar negaranya akan sangat membantu dalam mengeskalisasi serta pengawalan isu yang ingin mereka tekankan kepada pemerintah. Keck dan Sikkink kemudian memberikan sebuah formula yang disebut dengan “*international contact*”, “*boomerang pattern*” serta “*political entrepreneur*” guna merepresentasikan hal ini. Serta berbagai agenda internasional serta interaksi lain yang dibangun dengan skala global dapat memberikan ruang guna membentuk serta memperkuat jaringan. (Sikkink, 1998)

Jaringan advokasi transnasional kemudian memanfaatkan jaringan yang telah dibangun sebelumnya guna membangun fungsi *accountability*, *political information*, *symbolic* dan *leverage politics* (Sikkink, 1998). Politik informasi sendiri merupakan sebuah kemampuan bagi masing – masing aktor guna memobilisasi informasi ke aktor lain diluar negara target, selain itu para aktor dapat membuat sebuah agenda yang bersifat simbolik dan politik informasi sebagai pemicu utama, dan dari hal ini kemudian dapat dilakukan penekanan terhadap target advokasi.

Jaringan advokasi transnasional berjalan melalui beberapa tahap yang tersistematis. Diawali dengan pembuatan isu atau yang sering diistilahkan dengan *agenda setting* sehingga isu tersebutlah yang berada di permukaan dan selanjutnya menjadi sebuah perhatian utama. (Sikkink, 1998) kemudian dilanjutkan dengan respon dari negara yang menuntutnya untuk mengambil sikap atau memposisikan dirinya terhadap isu tersebut dalam forum regional bahkan internasional, selanjutnya penekanan terhadap proses atau dasar institusional dari sebuah negara (Sikkink, 1998) yang kemudian menjadi akhir dari proses advokasi pada umumnya.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan disiplin kualitatif dalam prosesnya dimana penulis tidak akan menggunakan pengumpulan data dengan kualifikasi statistik selain itu dengan tujuan untuk menyimpulkan sesuatu yang mengacu pada topik yang sedang diteliti (Idrus, 2013). Selain itu kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai fakta atau

informasi yang didapatkan baik dari aktor, aktivitas serta tempat yang menjadi subjek (Santana, 2007)

2. Subjek Penelitian

Eksploitasi karst merupakan isu yang kian luput dari perhatian sehingga perlu dilihat bagaimana dampaknya dan bagaimana peran NGOs dalam menangani isu ini, utamanya dalam skripsi ini penulis akan mengulas tentang keterlibatan FOE, selain itu penulis akan mencoba menggunakan teori Transnasional Advocacy guna membahas keterlibatan NGOs diluar negara target.

3. Alat pengumpulan data

Metode pengumpulan yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer yang mana data sekunder diambil dari proses pengumpulan dokumen maupun internet penggunaan pola kualitatif didalamnya, juga penulis coba menggunakan literatur pustaka dari beberapa bahan seperti buku, jurnal dan laporan – laporan yang terkait.

Untuk data primer sendiri penulis akan melakukan pengambilan data melalui proses interview dengan aktor – aktor yang dianggap terlibat dalam isu ini baik dari NGOs atau dari pemerintahan yang dianggap memiliki peranan dalam isu, pertanyaan dilandaskan pada kebutuhan proses penelitian.

4. Proses Penelitian

Setelah melalui tahap pengumpulan data kemudian penulis akan melakukan langkah analisis guna memberikan perspektif tersendiri serta memberi korelasi


dengan teori yang telah dipilih sebelumnya selanjutnya mengambil pemahaman dari seluruh data yang selanjutnya menghasilkan sebuah gagasan tersendiri yang dapat dinarasikan. Setelah menggaris bawahi gagasan tersebut penulis akan melakukan pembagian sub topik, yang dilanjutkan dengan pembedahan argumen (Bungin, 2009)



BAB II
IDENTIFIKASI POLA AWAL ESKALASI ISU KARST OLEH WALHI
GUNA MENDORONG PENCEGAHAN EKSPLOITASI KARST DI
INDONESIA

2.1 Dampak *Blue Skies* Tiongkok terhadap agresivitas pembangunan pabrik semen di Indonesia

Grafik 2.1 : perbandingan total konsumsi semen antara Tiongkok dan Amerika ditahun 2011 - 2013




Sumber : <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/24/how-china-used-more-cement-in-3-years-than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/>

Tiongkok diketahui mengkonsumsi lebih banyak semen antara 2011 dan 2013 dibanding Amerika Serikat di sepanjang abad ke-20. Tiongkok sendiri

menggunakan 6,4 gigaton semen dalam kurun waktu 2011, 2012 dan 2013, sementara konsumsi semen Tiongkok dari 2010-12 diperkirakan 140 persen dari konsumsi Amerika Serikat selama 1900 sampai 1999. Penggunaan semen yang masif ini erat kaitannya dengan urbanisasi masyarakat pedesaan Tiongkok yang jauh lebih cepat dibanding Amerika Serikat pada abad ke-20. Diperkirakan tiap tahunnya 20 juta orang Tiongkok pindah ke kota – kota. Hal ini telah berlangsung dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Di tahun 1978, kurang dari seperlima populasi yang ada di Tiongkok tinggal di wilayah kota. Dan diprediksi pada tahun 2020 jumlah itu akan meningkat 60 persen. Hal ini mengakibatkan kota – kota di Tiongkok kemudian dirancang guna memberikan ruang untuk masuknya orang –orang tersebut. Setengah dari infrastruktur Tiongkok telah dibangun sejak tahun 2000. Gambar dibawah ini menjadi contoh bagaimana perubahan di Distrik Pudong Timur Shanghai dari tahun 1987 dan 2013 (Swanson, 2015).


Gambar 2.1 : perbandingan pembangunan di Distrik Pudong dari tahun 1987 - 2013



Sumber : <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/24/how-china-used-more-cement-in-3-years-than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/>

Tiongkok juga sering dijuluki sebagai raja beton dunia. Ambisi besar dari Tiongkok untuk terus menggenjot perekonomiannya memang tiada henti, hal ini terbukti dari jumlah produksi semen Tiongkok ditahun 2017 jauh lebih banyak daripada semen yang ada diseluruh dunia. Diperkirakan ditahun 2017 total jumlah produksi semen di Tiongkok berjumlah 2,4 miliar metrik ton semen, sedangkan sisanya di dunia hanya menghasilkan sekitar 1,7 miliar metrik ton. Diposisi kedua diduduki oleh India yang ada dikisaran 270 juta metrik ton (Mccarthy, 2018).

Gambar 2.2 : hasil produksi semen tiap negara di dunia



Sumber : <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/07/06/china-produces-more-cement-than-the-rest-of-the-world-combined-infographic/#29b8a4026881>

Harga yang harus dikeluarkan oleh Tiongkok sebagai produsen semen terbesar didunia cukup mahal, ditiap tahunnya 1,6 juta warga Tiongkok meninggal karena penyakit pernapasan yang disebabkan oleh emisi partikel kecil yang 27 persennya bersumber dari pabrik semen. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pengolahan semen juga menjadi penyebab pabrik semen sebagai penyumbang emisi CO2 negara. Untuk memproduksi 1 metrik ton semen diperlukan 200 kg batu bara, dan di tahun 2010 Tiongkok memproduksi 1.868 juta metrik ton semen, hal tersebut menjadikan pabrik semen di Tiongkok mewakili 10 persen dari total konsumsi batu bara ditahap nasional. Selain itu penambangan pasir menjadi masalah utama dalam kontribusi pabrik semen merusak lingkungan, setiap tahunnya diperkirakan 50 miliar ton pasir dan kerikil yang ditambang ataupun dikeruk guna membuat batu beton, jumlah tersebut cukup untuk menutup seluruh negara bagian California (Kang, 2018).

Ditahun 2013 Tiongkok menyatakan perang terhadap polusi, hal ini menjadikan tekanan politik pada industri semen semakin meningkat. Pemerintah Tiongkokpun dirasa cukup ambisius untuk mengurangi emisi serta meningkatkan hukuman terhadap pemerintah daerah yang turut menghindari target. Rencana lima tahun yang ke-13 dari pemerintah juga mengamankan pengurangan 25 persen jumlah pabrik semen pada tahun 2020. Rencana tersebut resmi disahkan pada tahun 2018, disaat pihak Kementerian Ekologi dan Lingkungan yang saat itu baru dibentuk meluncurkan Kampanye Langit Biru guna mengurangi polusi udara serta emisi

karbon di Tiongkok. Diawal Juni tahun 2018 kementerian kemudian mengerahkan 18.000 inspektur guna menerapkan peraturan baru pada industri semen (Kang, 2018).

Seiring dengan buruknya kualitas udara di Tiongkok, pada tahun 2017 laju pertumbuhan infrastruktur tidak seagresif sebelumnya, lambatnya pembangunan infrastruktur merupakan dampak dari pengurangan pasokan bahan baku secara masif di beberapa wilayah di kota Tiongkok. Yi-an merupakan contoh kota yang layak diambil sebagai sampel, Yi-an sebelumnya merupakan kota penghasil semen di Provinsi Hebei di timur laut Tiongkok, jumlah penduduknya berada dikisaran 30.000 jiwa. Dulunya kota ini dikenal sebagai pusat pembuatan semen, mengingat sebelum tahun 1970 ada 166 perusahaan yang berdiri disana, pada tahun 2018 hanya tersisa satu. Hebei merupakan sebuah gambaran kecil dari tantangan industri yang sedang dialami oleh Tiongkok secara menyeluruh. Ketergantungan Hebei pada bahan bangunan juga sama artinya dengan ketergantungan terhadap investasi infrastruktur dengan skala besar yang terus berkelanjutan. Tidak sedikit bangunan Tiongkok, jalur kereta api, serta jembatan yang menggunakan bahan dari Hebei. Dilain sisi Hebei juga masuk dalam daftar 10 kota paling tercemar ditiongkok. Polusi dari Hebeipun ikut menjadi kontributor utama polusi di Beijing serta Tianjin (Chun, 2017).

Pada tanggal 2 Juli 2018, Dewan Negara Tiongkok secara resmi merilis teks lengkap guna rencana 2018 – 2020 yang dimaksudkan untuk memperluas kontrol polusi ke 82 kota yang ada pada seluruh kawasan Tiongkok. Tidak hanya pabrik semen, namun rencana langit biru ini akan mencakup pabrik – pabrik yang utamanya intensif menggunakan kiln dalam proses produksinya meskipun industri – industri tersebut menyumbang sekitar 41% dari total PDB Tiongkok. Di bawah rencana

tersebut, para pencemar lingkungan akan dikenai hukuman sistem penetapan harga nasional untuk emisi karbon serta pencemaran air, dan juga ada beberapa langkah ketat lainnya. Transisi dari batu bara ke energi listrik atau energi ramah lainnya semakin mencekik industri – industri yang belum siap akan perpindahan tersebut serta itu juga akan meningkatkan harga produksi, hal ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menekan produsen yang tidak efisien serta ketinggalan zaman agar keluar dari pasar (Suratman, 2018).

Penutupan pabrik semen yang masif tersebut mengharuskan Tiongkok untuk melakukan impor semen dari berbagai negara. Tiongkok sendiri telah menjadi importir klinker serta semen terbesar dari Vietnam dalam sembilan bulan pertama di tahun 2018. Tiongkok diperkirakan mengimpor 6.56 juta ton dengan angka US \$ 235 juta (Global Cement, 2018). Kualitas semen Tiongkok yang buruk juga akan mengakibatkan perputaran dari nilai konsumsi semen Tiongkok semakin cepat, hal ini terbukti dari beberapa bangunan beton China yang mungkin harus dirobohkan serta diganti hanya dalam kurun waktu 20 atau 30 tahun (Swanson, 2015). Melihat kebutuhan serta pasokan semen yang berbanding jauh, Tiongkok pun dianggap sebagai sasaran utama dari berbagai produsen semen di dunia, utamanya Indonesia.

Dengan kondisi pasokan semen Indonesia yang sejak tahun 2018 mengalami over supply, maka perusahaan semen di Indonesia kian agresif dalam mencari negara tujuan selain Indonesia, guna menyerap produk mereka. Tiongkok menjadi pasar yang cukup menjanjikan karena adanya kebutuhan yang cukup tinggi di area proyek properti dan infrastruktur (Andri, 2019).

Di tahun 2015, tercatat jumlah perusahaan semen yang beroperasi di Indonesia ada 11, dan 5 diantaranya adalah milik pemerintah, 3 perusahaan milik swasta asing, sementara 3 lainnya adalah milik swasta nasional. Ditahun yang sama juga industri semen diramaikan oleh 4 pendatang baru serta semuanya berlokasi di Pulau Jawa. Ada beberapa alasan mengapa investor tersebut enggan untuk membangun pabriknya diluar Pulau Jawa. Persoalan infrastruktur di luar pulau Jawa serta pasar semen yang ada diluar Pulau Jawa juga jauh lebih sedikit. Namun penyebaran pabrik semen sudah cukup luas saat ini, lain diantaranya Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Di Sumatera adalah PT. Semen Baturaja dengan dua pabrik yaitu di Baturaja, Palembang – Sumatera Selatan dan Panjang – Lampung, PT. Lafarge Cement Indonesia di Lok Nga-Nangroe Aceh Darusalam (cci, 2019).

Gambar 2.3 : skema penyebaran pabrik semen di Indonesia



Sumber : <https://www.validnews.id/Nasib-Daerah-Korban-Obral-Izin-XDU>

Sejauh ini pabrik semen nasional masih fokus ke area yang dimana semen Tiongkok tidak menjual produknya. Di paruh pertama tahun 2019 tercatat 53 persen pangsa pasar perseroan dari total pasar nasional. Kompetisi dengan produsen asing memang tak bisa dihindari mengingat pasar semen Indonesia yang cukup menggiurkan bagi produsen asing. Sekadar mengingatkan, belum lama ini santer kabar industri semen domestik tertekan karena pasokannya berlebih. Kelebihan pasokan dalam negeri disinyalir karena produk semen China banjir di pasar. Apalagi, mereka mampu menjual dengan harga di bawah harga produsen domestik (CNN Indonesia, 2019). Ekspansi pabrik semen Tiongkok ke Indonesia secara langsung berdampak pada kinerja bisnis perseroan. Namun hal tersebut tidak terlalu signifikan, terkecuali di beberapa wilayah yang secara jelas terkena dampak, salah satunya di Kalimantan, namun bukan di major market (pasar utama) (CNN Indonesia, 2019).

Ditahun 2018, PT Semen Indonesia cukup agresif dalam ekspor, pertumbuhan pengapalan semen keluar negeri pada tahun tersebut meningkat dengan signifikan. Tercatat ekspor produk semen di Indonesia mencapai 3,15 juta ton, angka tersebut berarti meningkat sekitar 68,7% dibanding tahun 2017 yang berada dikisaran 1,87 juta ton. Sementara ditingkat domestik dan ekspor sepanjang 2018 berada dikisaran 33,15 juta ton, juga diantaranya termasuk penjualan dari Thang Long Cement (TLCC) yang ada di Vietnam (Idris, 2019).

Pembangunan pabrik semen yang kerap kali didasarkan pada alasan pembangunan infrastruktur dirasa tidak masuk akal lagi, mengingat jumlah surplus

dari stok semen, selain itu dari total semen yang terserap hanya 25% yang digunakan untuk infrastruktur. Adadua hal yang sekiranya perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap pabrik semen, yakni moratorium dan audit izin lingkungan (Nugroho, 2019).

Pembangunan pabrik semen yang masif di beberapa wilayah erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pasar, sebagai contoh pembangunan pabrik di wilayah Kalimantan Tengah, hal ini diperkirakan guna mengurangi ongkos pengiriman untuk penyebaran produk semen, selain itu banyaknya stok produk yang tersedia dipasar juga dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan dan secara langsung mampu bersaing dipasaran (Pablo, 2018). PT Conch yang merupakan perusahaan semen asal Tiongkok yang berdiri di Indonesia pun kian menggenjot produksinya guna bisa diekspor kembali ke negara asalnya (Pablo, 2018). Juga harapan pabrik semen Indonesia untuk mengekspor produknya ke beberapa negara, utamanya Tiongkok, menjadi konsekuensi tersendiri bagi sektor lingkungan.

Batu gamping atau batu kapur yang merupakan komponen utama penyusun karst, sebagai komoditas akan terus dicari oleh industri semen. Ini karena batu gamping ialah bahan baku utama dalam pembuatan semen. Meningkatnya kebutuhan akan semen terus meningkat. Dampaknya industri semen akan terus berkembang, serta kawasan karst akan menjadi sasaran pertambangan modern ataupun konvensional. Tentunya ini akan menjadi sebuah dilema, terutama bila dilihat dari sisi lingkungan, batu gamping ataupun batu kapur yang menjadi komponen utama dari penyusun karst akan terus diburu oleh industri semen, tak lain karena batu kapur juga merupakan bahan baku utama dari pembuatan semen (Kumaran, 2017).

2.2 Walhi sebagai *Political Entrepreneur* dalam advokasi kawasan karst

Dibutuhkan sebuah pemicu ataupun pencetus didalam memunculkan sebuah norma ataupun nilai, karena kedua hal tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya, begitu juga dengan sebuah isu. Dalam hal tersebut aktivislah yang paling berperan penting, mereka akan lebih fokus untuk memberi perhatian terhadap masalah tertentu serta bertindak untuk mencapai tujuannya. Mereka akan memberikan tuntutan terhadap sebuah isu yang telah mereka tetapkan. Keck & Sikkink memberi predikat kepada orang – orang tersebut sebagai '*political entrepreneurs*' dengan anggapan bahwa mereka pihak yang merintis serta membangun jaringan pertama kali dan juga menjadi aktor dalam sebuah proses kemunculan isu yang akan diadvokasikan. Dalam kasus ini Walhi yang menjadi pihak *political entrepreneur*, dibuktikan dengan langkah eksplorasi karst yang mereka lakukan (Keck, 1999, hal. 93).

2.2.1 Ekplorasi Karst sebagai bentuk klarifikasi isu urgensi karst

Ditahun 2017 Walhi melakukan agenda “Ekplorasi Karst Pegunungan Sewu” . Agenda tersebut bertajuk “ Mendorong Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst” hal ini dimaksudkan untuk menjawab keresahan terkait ancaman ekosistem karst oleh industri ekstraktif, ataupun investasi yang pada dasarnya merusak lingkungan. Eksplorasi tersebut diikuti oleh lebih dari 70 anggota MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam) anggota yang berdomisili dari 19 propinsi berbeda. Kegiatan inipun dilakukan di 6 kawasan gua di sekitar wilayah gunung sewu (WALHI, 2017).

Walhi berpendapat bahwa ancaman terbesar saat ini terletak pada industri ekstraktif, khususnya pada industri semen, sebab karst merupakan komponen utama dari batu gamping serta kapur yang kemudian menjadi bahan utama baku utama dari industri semen. *Limestone/Calcium Carbonate* (CaCO_3) atau yang pada umumnya dikenal sebagai batu gamping. Batu gamping sendiri mencakupi 49%-55% sebagai komposisi dari semen. (WALHI, 2017)


Ancaman lainnya berasal dari aktifitas manusia baik itu pembukaan perkebunan monokultur skala luas, industri pariwisata serta contoh lainnya yang tidak mengambil pertimbangan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Rekomendasi untuk Memahami sebuah ekosistem karst tidak bisa hanya dilihat secara parsial, harus utuh. Setidaknya mampu untuk melihat sumbangsih serta dampak perubahan dari sebuah ekosistem terhadap lingkungan, valuasi ekonomi, serta sosial budaya, serta jasa lingkungan lainnya. Upaya perlindungan ekosistem Karst sejauh ini terus dilakukan oleh WALHI baik pada tingkat advokasi kebijakan maupun di tapak. Hasil dari eksplorasi karst Walhi kiranya mampu menegaskan dua hal terkait penting perang KBAK. (WALHI, 2017)

a.) Karst dan karbondioksida

Karbon dioksida merupakan salah satu bagian utama dari gas rumah kaca di dunia serta berpotensi mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Netherland Environmental Assessment Agency (NEAA) melaporkan bahwa ditahun 2004, sebanyak 75% dari total emisi gas rumah kaca berasal dari proporsi karbon dioksida. Selain daripada itu data *World Development Indicator* (WDI) menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida didunia sendiri mengalami peningkatan sekitar 35,51% pada

rentan waktu tahun 2000 – 2010. Pada tahun 2010 emisi karbon dioksida masih didominasi oleh penggunaan energi yakni sebesar 76% dari total emisi karbon dioksida (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),, 2012).

Gambar 2.4 : pembagian total emisi di tahun 2000 - 2010




Sumber : Dicky Edwin Hindarto, A. S. (2018). Pasar Karbon. Jakarta Pusat: PMR Indonesia.

Perubahan iklim (*climate change*) makin hari makin layak untuk dibahas. Mengingat hampir disetiap seluruh lapisan masyarakat diberbagai negara telah merasakan dampaknya, tak lain diantaranya adalah cuaca yang semakin sulit diramalkan, kerap terjadinya kejadian iklim yang luar biasa seperti hujan bercurah

tinggi, kemarau panjang, angin puting beliung serta lain – lainnya, bahkan kekeringanpun mulai dianggap fenomena yang normal terjadi disetiap tahunnya, para ilmuwan sepakat bahwa pemanasan global (*global warming*) menjadi penyebab utama dari ketidak seimbangan sistem iklim dan gangguan terhadap perubahan iklim bumi (Dicky Edwin Hindarto, 2018).

Gambar 2.5 : Tahap – tahap kronologi efek rumah kaca



Melihat kondisi bumi yang semakin memprihatinkan, negara – negara diduniapun menyepakati Persetujuan -Paris atau *Paris Agreement*, yang sifatnya mengikat setiap negara yang ada didunia dan yang turut menandatangani untuk berkomitmen dalam penurunan emisi secara transparan serta terukur dengan jelas. Paris Agreement sifatnya jauh lebih tegas dalam hal landasan maupun tatalaksananya,

sehingga Paris Agreement disebut “*apply to all*”. Negara yang menandatangani secara tidak langsung harus memiliki strategi serta instrument kebijakan yang baik guna mengurangi mitigasi perubahan iklim (Dicky Edwin Hindarto, 2018, hal. 13).

Indonesia sendiri telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16/2016 dan menyampaikan proposalnya dalam bentuk NDC (*Nationally Determined Contribution*) melalui proposal itu Indonesia menyanggupi target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing hingga tahun 2030, terkait target penurunan emisi dari Indonesia ini dianggap terlalu ambius oleh banyak pihak, karna secara domestik sendiri Indonesia masih sangat membutuhkan banyak pengembangan energi, industri serta infrastruktur. Belum lagi adanya program 35.000 MW pembangkit listrik dari pemerintah yang mana 80%nya berbahan dasar batu bara serta berbagai pengembangan infrastruktur yang mampu menyebabkan emisi perlu diperhatikan oleh negara sehingga komitmen Indonesia di *Paris Agreement* mampu dipenuhi (Dicky Edwin Hindarto, 2018, hal. 15).

Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 15,4 juta hektar kawasan karst, kawasan ini dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam persoalan siklus karbon di Indonesia, terkhusus dalam kaitannya dengan proses penyerapan karbondioksida yang terjadi dalam proses Karstifikasi. Terkhusus untuk Indonesia, memerlukan banyak penyerapan karbondioksida, hal ini berkaitan erat dengan fenomena ITCZ (*Intertopic Convergence Zone*) yang menyebabkan adanya aliran masa udara menuju kesebuah wilayah tropis, tak hanya membawa uap air, namun fenomena ini membawa berbagai gas rumah kaca serta polutan udara yang lain yang memiliki

banyak dampak buruk bagi masyarakat, maka dari itu sangat diperlukan peranan kawasan Karst dalam hal ini.

Meskipun karbondioksida (CO_2) berkontribusi paling besar, sebenarnya karbondioksida memiliki nilai *global warming potential* (GWP) terkecil dibandingkan dengan gas rumah kaca yang lain. Kontribusi yang besar disebabkan karena konsentrasinya terbesar dibandingkan gas rumah kaca yang lain, yakni mencapai 800 gigaton karbon di atmosfer. Hal ini diantaranya disebabkan karena senyawa CO , CH_4 , dan senyawa hidrokarbon non-metan lainnya pada akhirnya akan berubah menjadi karbondioksida, misalnya karbonmonoksida (CO) akan berubah menjadi karbondioksida setelah 2-3 bulan terbentuk (Sumaryati, 2009).

Karbon dioksida merupakan sebuah molekul yang tersusun dari unsur karbon dan oksigen. Karbondioksida (CO_2) merupakan salah satu penyebab utama dari pemanasan global, selain dari pada gas – gas lainnya, diyakini bahwa Karbondioksida memberi kontribusi terhadap pemanasan global kurang lebih 50% (Cahyono, 2009). Meskipun karbondioksida memiliki nilai *global warming potential* (GWP) terkecil dibanding gas rumah kaca yang lain, namun hal ini tentu perlu diperhatikan mengingat setelah 2-3 bulan karbon dioksida terbentuk setelah proses senyawa lainnya ada (Atmosfer, 2009).

Dalam hal ini jugalah kawasan karst mengambil peranan, penyerapan karbondioksida oleh kawasan karst pertama kali diperkenalkan dalam program dari UNESCO/IUGS IGCP 299 dengan tema program “Geologi, Iklim, Hidrologi dan Formasi Karst” pada tahun 1990-1994, dan selanjutnya di bahas lagi di UNESCO/IUGS IGCP 379 yang bertemakan “Karstifikasi dan Siklus Karbon” pada

tahun 1995-1999 (Daoxian, 2002). pedoman IGCP 299 sendiri dimaksudkan untuk menganalisis morfologi karst serta hubungannya dengan lingkungan sekitar, tak lain diantaranya air, panas, energi kimia, dan bionergi. Kesimpulan yang bisa diambil IGCP 299 adalah adanya indikasi bahwa studi karst dapat dengan sangat membantu untuk memahami siklus karbon global dan dengan hal tersebut mampu lebih jauh memahami tentang perubahan global. Dan dari hasil penelitian dari tim yang dibentuk oleh UNESCO terkait tentang karst mendapati bahwa kawasan karst dianggap sangat mampu mengurangi jumlah karbon dioksida, hal ini paling berdampak terhadap wilayah pegunungan di China (Daoxian, 2002).

Curah hujan mengambil peran yang cukup besar dalam proses ini. Karstifikasi dikatakan akan terjadi hanya apabila terjadi kawasan batuan karbonat terletak pada area yang dengan curah hujan lebih dari 250 mm/tahun, semakin besar curah hujan yang ada, maka proses karstifikasipun akan makin intensif terjadi, hal ini tentunya menjadi pertimbangan yang cukup baik bagi Indonesia sebagai negara dengan curah hujan 2.000-3.000 mm per tahunnya (Putro, 2010). Penyerapan karbondioksida dan peran curah hujan disini terbukti dengan yang terjadi beberapa wilayah di Indonesia, di wilayah Jonggrangan sendiri yang memiliki luas kurang lebih 25 km² berpotensi menyerap karbon sebesar 12.900 ton/tahun, sedangkan kawasan karst yang ada di Gunungsewu yang memiliki luas 1.300 km² berpotensi untuk menyerap karbondioksida sebesar 293.800 ton/tahun (Putro, 2010)

b. Kawasan karst sebagai solusi kekeringan

Kebutuhan utama manusia salah satunya merupakan air bersih (fresh water). Perlu dijamin terkait ketersediaan dalam hal waktu, kuantitas dan kualitasnya. Kebutuhan air hampir menjadi masalah diseluruh negara, terutama negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Kekurangan seringkali disebabkan karena permintaan (demand) tidak mampu di jawab oleh persediaan (supply). Permintaan setiap waktunya makin bertambah, sementara jumlah ketersediaan air cenderung berkurang, berkurangnya ketersediaan air karena makin minimnya debit sumber air baku, seperti mata air, sungai danau dan air tanah sebagai akibat dari persoalan lingkungan (Wenten, 2005).

World Bank sendiri berpendapat bahwa yang kerap kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih adalah masyarakat miskin, utamanya yang ada diwilayah pedesaan. Menurut World Health Organization (WHO) jumlah air minum yang setidaknya harus didapat agar mencapai syarat standar kesehatan adalah 86,4 liter/hari/orang. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Umum sendiri mengungkapkan bahwa standar yang dibuthkan untuk masyarakat pedesaan adalah 60 liter/hari/orang. Untuk wilayah kota sendiri air dianggap mampu mempengaruhi berbagai macam aspek yang meliputi kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial dan peningkatan kehidupan kota tersebut. Pengelolaan sistem air yang baik erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas kota (Raharjo, 2008).

Terkait masalah perencanaan pembangunan sarana air, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti masih adanya sarana pengelolaan air bersih yang dibangun dan belum berfungsi dengan maksimal, hal ini sering terjadi karena kurangnya peran masyarakat dalam perencanaan, konstruksi, pengoperasian serta pemeliharaan.

Anggapan bahwa air adalah hal yang didapatkan secara Cuma – Cuma seringkali membuat masyarakat enggan untuk terlibat lebih jauh baik dalam hal perencanaan ataupun perawatan, sarana air bersih idealnya harus dibangun sesuai dengan tingkat kondisi sosial, budaya serta ekonomi masyarakat. Dengan begitu pemanfaatan penyaluran air dapat bekerja dengan optimal dan berkembang (Mokoginta, 2014).

Diwilayah pedesaan sendiri kerap kali terjadi kekeringan berkepanjangan, utamanya wilayah pedesaan yang tandus, namun berbeda kasus dengan Kawasan Karst, meskipun wilayah tersebut seringkali dikaitkan dengan wilayah yang kekurangan air, namun ada beberapa keunikan dibalik kawasan karst.

Secara bahasa, Karst sendiri merupakan sebuah istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari Bahasa Slovenia yang artinya gersang berbatu, istilah tersebut sebenarnya menggambarkan kondisi yang sering ditemui di banyak wilayah yang berbatuan karbonat atau juga batuan lain yang sifatnya mudah larut, berkat bebatuan karst ini, maka mengubah porositas air yang masuk kedalam sistem aliran bawah tanah dan menyebabkan kondisi dipermukaannya kering (Haryono, 2002).

Wilayah karst sering diidentikkan dengan wilayah yang tandus serta kandungan air yang ada disekitarnya kerap dianggap memiliki kandungan kimia serta rendahnya kesejahteraan masyarakat disekitarnya karna kawasan karst yang dianggap minim untuk diberdayakan, terkhusus di Indonesia, masalah air seringkali menjadi pokok permasalahan utama di kawasan Karst. Meskipun begitu sebenarnya kawasan karst realitanya seringkali berbanding terbalik dengan pandangan tersebut.

Karst sendiri memiliki karakteristik unik dengan adanya aliran air bawah tanah dibawahnya, serta tidak adanya aliran dipermukaan. Karakteristik airtanah pun

disebut sebagai geohidrologi Karst. Geohidrologi Karst tersebut dibagi menjadi 3, akuifer (*aquifer*), akiklud (*aquiclude*) dan akuitard (*aquitard*) (Sudarmadji, 2013). Selain itu kawasan karst memiliki keunikan tersendiri dengan keberadaan goa serta sungai dibawah tanah. Goa – goa tersebutpun biasanya memiliki bertingkat serta dengan ukuran yang kurang dari satu meter hingga ratusan meter persegi dengan bentuk vertikal miring ataupun horisontal. Goa – goa tersebut hampir semuanya dihiasi dengan ornamen (*speelothem*) dari mulai yang paling kecil hingga yang sangat besar dengan bentuk serta warna yang bervariasi (Adji, 2005).

Akuifer Karst merupakan sebuah unit istilah geologi yang mampu menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang cukup, sementara itu unit geologi yang tidak dapat menyimpan atau mengalirkan air disebut dengan akiklud, sementara akuitard sendiri sebuah unit yang mampu menyimpan serta mengalirkan air dengan kuantitas yang rendah. Akuifer karst sendiri berbeda dengan akuifer bukan karst, hal ini dikarenakan oleh adanya jaringan pembuluh atau saluran – saluran yang menyerupai pipa dengan bentuk yang tidak beraturan namun terintegrasi satu sama lainnya (Kusumayudha, 1997).

Air yang tadinya berada dipermukaanpun perlahan melewati zona permukaan bukit karst mulai menetes ataupun mengalir kebawah tanah, seringkali aliran – aliran ini melalui rongga – rongga yang besar sehingga membuat air mengalir kebawah dengan aliran yang cepat, pada akhirnya air dipermukaanpun akan menjadi kering seperti sebelumnya, maka dari itu akuifer juga sering disebut sebagai media penyimpanan air (Haryono E. W., 1999).

Sangat minim resiko yang terjadi dengan adanya proses aquifer ini, mengingat mata air yang sebelumnya mengalir kebawah tanah kedepannya akan bisa menjadi mata air bahkan diluar daripada kawasan karst, mengingat struktur bebatuan karst yang memiliki sifat merembes kesekitarnya, proses pengaliran inipun terjadi dengan sedikitnya melalui tahapan 6 mekanisme yaitu : limpasan permukaan, aliran antara, aliran zona tengah tanah, rembesan, *subcutaneous* dan *shaf* (Williams, 1989).

Bencana kekeringan sering terjadi di kawasan karst, sehingga pada musim kemarau, masyarakat seringkali harus membeli air dari tangki guna mencukupi kebutuhan serta yang lebih beresiko adalah kondisi lahan pertanian yang harus mengalami fase tidak produktif sehingga tidak dapat ditanam namun hal ini seringkali disebabkan bukan murni kejadian dari alam, namun karna rendahnya kesadaran dari masyarakat guna menjaga pasokan air, serta eksploitasi besar – besaran dari wilayah karst yang menyebabkan kurangnya daya tampung (Adji T. , 2005).

2.3 Advokasi sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam isu karst

Diketahui bahwa kawasan karst yang sudah dan sedang mengalami karstifikasi karena kegiatan pelarutan oleh air, dianggap memiliki tiga unsur utama yang sifatnya sangat strategis diantaranya adalah nilai ilmiah, ekonomi serta nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. namun perlu dipahami bahwa kawasan karst memiliki sifat tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Selain daripada rentannya lingkungan, maka pada tahun 1997, International Union For Conservation

Of Nature (IUCN) memosisikan isu karst sebagai isu lingkungan internasional, disaat itu juga diterbitkanlah pedoman terkait kegiatan usaha pengelolaan gua serta karst (Samodra, 2001).

Melihat potensinya yang kian masif, sudah sewajarnya bila KBAK kemudian di anggap sebagai aset yang perlu dijaga kelestariannya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan realitas lapangan, kejadian tersebut tentu tak lepas dari lemahnya peran pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan yang telah dibuat, serta minimnya pemahaman masyarakat secara umum tentang Karst. Ditahun 2016 luas wilayah karst di Indonesia sebanyak 154.000 kilometer, sementara 9,5 % diantaranya dinyatakan rusak, masyarakat sekitar wilayah karst dan pabrik yang berdiri diatasnya dianggap berperan besar dalam hal ini. Namun diluar daripada itu penyebab utama dari kerusakan tersebut adalah adanya desentralisasi kewenangan yang dianggap menjadikan peraturan pengelolaan karst pemerintah pusat tak berjalan efektif, jadi meskipun telah ada terkait penetapan wilayah karst, namun dalam hal pengimplementasiannya sering kali berlawanan dengan kebijakan politis kepala daerah yang memegang kewenangan pengelolaan. Selain itu peraturan yang ada cenderung lebih mengatur tentang konservasi biodiversitas dan budaya (Apriando, 2016).

Penyebab lainnya juga adalah dikarenakan banyaknya pengajuan izin surat pertambangan, dan ini berperan besar terhadap perusakan wilayah karst, sifat industri berbasis batu gamping selalunya membangun perspektif dipasar bahwa batu gamping merupakan bahan baku utama yang bisa dilepaskan, hal ini justru mendorong investor

berlomba dalam hal pertambangan hingga terjadi kerusakan karst banyak di Jawa, ditahun 2016 sebanyak 20% dari total 1.228.538,5 hektar karst di Jawa mengalami kerusakan, kerusakan inipun tersebar di beberapa wilayah di Jawa, yang terbesar ada di Jawa Timur, kemudian diikuti Jawa Barat lalu Jawa Tengah dan terakhir Yogyakarta (Apriando, 2016).¹

Dalam penetapan kriteria Karst sama sekali tidak dipadukan dengan adanya kriteria relatif yang berbasis pada kepentingan serta keunikan, nilai kepentingan sendiri disini diartikan sebagai kepentingan tata ruang serta konflik pemanfaatan lahan, sedangkan nilai keunikan sendiri berbasis pada kriteria perkembangan morfologi, hidrologi serta hidrogeologi karst. Kawasan karst yang memiliki konflik pemanfaatan tinggi bisa saja memiliki kepentingan yang cukup tinggi sehingga menjadi kawasan lindung. Kepentingan yang dimaksudkanpun harus berlandaskan kepada skala serta kedetilan informasi, penetapan kepentingan dapat dikorelasikan berlandaskan pada kepentingan nasional dan lindung dengan kebutuhan pulau atau provinsi. Pemerintah sama sekali belum melihat perlunya penyusunan peraturan perundangan yang mengatur terkait operasionalisasi konservasi yang berbasis pada geodiversitas, hal tersebut dianggap penting, sehingga pengelolaan karst memiliki pijakan hukum yang kuat, selain itu perlu didorong skema terkait pengelolaan kawasan lindung yang ada dibawah UNESCO yang sifatnya merupakan warisan dunia untuk melindungi kawasan karst yang memiliki nilai unggul. Mengingat penyusunan kriteria spasial dianggap sebagai hal yang mendesak, utamanya bila

¹ <https://www.mongabay.co.id/2016/10/05/nasib-kawasan-karst-dalam-keterancaman-mengapa/>

dikaitkan dengan pemilahan goa wisata alam. Indonesia bisa belajar dari Tiongkok. Pada 2010, Tiongkok menutup 726 industri semen karena jadi penyumbang polutan terbesar. Negara ini memilih melindungi karst daripada mengorbankan. Kondisi terbalik di Indonesia, justru mengundang industri penyumbang polutan terbesar (Apriando, 2016).

Sejauh ini baru terdapat empat wilayah yang termasuk dalam KBAK bila mengacu pada Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No17 tahun 2012, empat diantaranya adalah kawasan karst Gombong, Gunung Sewu, Sukolilo, dan Pangkalan. Sementara untuk wilayah lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, banyak kawasan karst yang sama sekali belum mendapatkan penetapan. Meski begitu pemerintah telah terlebih dulu memberikan izin kepada investor, hingga sejauh ini batas KBAK berdasarkan penelitian yang dulunya diprakarsai investor atau permintaan dari pihak pemodal jauh lebih dominan (Apriando, 2016).

Mengingat masyarakat yang berada disekitar kawasan karst adalah masyarakat dengan kelas menengah kebawah, maka kiranya perlu ada langkah bantuan hukum baik dari Walhi maupun pihak lainnya, selain itu bantuan hukum ini juga akan mampu menggali serta mengeskalasi persoalan yang wilayah tersebut, namun perlu dipahami apa sebenarnya Advokasi terlebih dahulu untuk bisa lebih jauh memahami apa saja persoalan hukum yang di sekitar isu karst.

Secara bahasa Advokasi dapat diartikan sebagai membela, sementara orang yang berprofesi untuk melakukan tindak advokasi disebut sebagai advokat baik didalam (*litigation*) maupun diluar dari pengadilan (*non litigation*). Namun seiring

perkembangannya, advokasi kemudian bertumbuh dan memiliki arti yang luas. Meski pada umumnya hanya advokatlah yang dipercaya memiliki kapabilitas untuk melakukan tindak advokasi, namun dalam kondisi tertentu kelompok diluar advokatpun bisa juga disebut pelaku advokasi dilandaskan pada perilaku yang dilakukan (UU Advokat no.18 tahun 2003, 2003).

Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pihak advokat. Hal ini dipandang sebagai sebuah bagian dari hak – hak asasi manusia yang kedepannya program bantuan hukum ini menjadi bentuk komitmen dalam penegakan hak – hak asasi manusia (Muhammad, 2009). Bila ditinjau dari UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum jasa gukum yang dilaksanakan oleh pihak advokat yang sifatnya Cuma – Cuma kepada klien yang tidak mampu. kemudian jasa hukum tersebut berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan hukum klien, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan – penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan, dan tercapainya kebenaran serta keadilan yang dapat dirasakan masyarakat (PERADI, 2008).

Pentingnya suatu langkah nasihat hukum serta peran advokat dalam pembelaan serta perlindungan kepentingan hak – hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, diakui juga oleh dunia Internasional yang didalamnya tercermin *Basic Principle on The Role of Lawyers* yang diambil dari kongres kejahatan kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai pada 7 September 1990. Didalamnya dikemukakan bahwa untuk program – program yang memberikan

informasi yang berkaitan dengan hak serta kewajiban didalam hukum harus senantiasa digelorakan. Bagi masyarakat miskin sendiri harus diperjuangkan haknya serta mendapat bantuan hukum secepatnya (Kunarto, 1996).

Betapa pentingnya peran penasihat hukum atau advokat ini dalam membela dan melindungi kepentingan hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, diakui juga oleh dunia Internasional yang tercermin dalam —*Basic Principle on The Role of Lawyers* yang diadopsi oleh kongres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990. dalam kaitan ini antara lain dikemukakan bahwa untuk program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat diperjuangkan sendiri haknya dibantu dalam memperoleh bantuan hukum secepatnya (Kunarto, 1996).

Pemberian bantuan hukum yang ada di negara berkembang utamanya di Indonesia pada hakikatnya mengambil arti serta tujuan yang ada di Barat yang pada dasar dasarnya terbentuk dari dua tujuan, yakni :

1. Bantuan hukum yang merupakan sebuah bentuk esensial guna berjalannya fungsi serta integritas pengadilan dengan baik.
2. Bantuan hukum adalah bentuk tuntutan daripada rasa perikemanusiaan (Winata, 2009).

Barry Metzger kemudian memberikan beberapa tujuan daripada program bantuan hukum yang ada di negara berkembang, beberapa diantaranya adalah:

1. Guna membangun sebuah kesatuan sistem hukum nasional
2. Untuk menanam rasa tanggung jawab yang besar dari pihak pemerintah atau birokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat
3. Merangsang niat partisipasi masyarakat yang jauh lebih luas dalam pemerintahan
4. Guna memperkuat profesi hukum (Winata, 2009).

Pemahaman hukum di wilayah barat sendiri masih memiliki banyak pemikiran yang sama dengan wilayah timur mengenai penerjemahan maksud, tujuan serta fungsi daripada bantuan hukum tersebut, meskipun negara – negara yang berkembang memiliki pemahaman dan nilai tersendiri mengenai dan sifatnya khas. Walaupun begitu, mesti ada cakupan dua pokok bahasan yang penting, yakni :

1. Bantuan hukum yang dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum
2. Bantuan hukum didalam perombakan struktur masyarakat, utamanya dalam hal peningkatan taraf hidup yang ada dimasyarakat miskin menuju pada masyarakat berkecukupan (Abdurrahman, 1983).

Bantuan hukum tersebutpun bisa menjadi jawaban dari kecemburuan sosial dari orang yang miskin kepada orang kaya dalam pembelaan nasib mereka dibidang hukum. Orang miskin sendiri menjadi puas serta secara tidak langsung menciptakan calon pekerja yang jauh lebih mampu serta produktif dan pada akhirnya bisa mencegah adanya kecendrungan sifat simpati pada komunisme.juga bantuan hukum seringkali dianggap sebagai katup pengaman (*safety valve*) guna mencegah adanya pergolakan sosial serta mengurangi batas pemisah antara sikaya dan simiskin (Abdurrahman, 1983).

Lawasia Conference III (1973) mencatat bahwa fungsi dari bantuan hukum terdiri dari 3 hal hal terutama di negara berkembang, yakni :

1. *The service function: serving the poor to obtain legal redress on equal terms with other members of society.* (Fungsi layanan: melayani orang miskin untuk mendapatkan ganti rugi hukum atas dasar persamaan dengan anggota masyarakat lainnya).
2. *The informative function: making the general public more aware of their legal rights.* (Fungsi informatif: membuat masyarakat umum lebih sadar hak-hak hukum mereka).
3. *The reform function: legal aid, if properly and responsibility conducted, can play a useful rule in the law reform process.* (Fungsi reformasi: bantuan hukum, jika benar dan tanggung jawab yang dilakukan, dapat memainkan aturan yang berguna dalam proses reformasi hukum) (Abdurrahman, 1983).

Melalui pernyataan tersebutlah maka bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin guna mendapatkan haknya, memberikan beberapa informasi agar timbul kesadaran hukum ditubuh masyarakat serta sebagai ruang untuk mengadakan pembaharuan (Abdurrahman, 1983). Sangat diperlukan bantuan hukum untuk masyarakat sekitar KBAK guna mendalami persoalan mereka. Selain itu masalah yang ada di wilayah KBAK seringkali juga terjadi karena sejak awal ada persoalan dari penafsiran UU itu sendiri, ada beberapa Peraturan yang sifatnya parsial untuk wilayah karst, beberapa diantaranya adalah.

- **Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

sejauh ini peraturan terkait perlindungan ekosistem karst nyatanya tidak dibuat dengan landasan yang cukup spesifik. Peraturan sejauh ini hanya berkaitan dengan penataan ruang yang mampu diklasifikasikan dari segi sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, serta nilai strategis kawasan penataan ruang yang didasarkan pada fungsi utama kawasan didasarkan pada kawasan lindung serta kawasan budi daya. Namun yang dimasukkan kedalam kawasan – kawasan adalah kawasan yang mampu memberikan perlindungan kawasan bawahannya, diantaranya, kawasan hutan lindung, kawasan yang bergambut, serta kawasan resapan air. Maka dari itu fungsi karst sejauh ini hanya terletak pada kawasan resapan air saja yang di tuangkan dalam Pasal 5 ayat 2 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG, 2007).

- **Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Di pasal 51 huruf e jo. Pasal 60 sebagaimana pengaturan terkait Kawasan Lindung Nasional dan termasuk didalamnya perlindungan Kawasan Lindung Geologi serta kawasan bentang alam karst (KBAK) sebagai bentuk keunikan yang patut dilindungi. Secara eksplisit PP ini disebutkan terkait keberadaan KBAK yang harus dilindungi. (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL, 2008)

- **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst**

Didalam peraturan ini sekaligus menjadi pengganti atas Peraturan Menteri ESDM Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst dalam mengatur bentuk kriteria karst Golongan I, II, dan III. Di dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 terkait KBAK, yang dimaksud dengan karst adalah sebuah bentang alam yang terbentuk dari pelarutan air pada batu gamping ataupun dolomit. Namun kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukkan bentuk dari eksokarst (permukaan) serta endokarst (bawah permukaan) yang memiliki tujuan untuk melindungi KBAK serta berfungsi sebagai pengatur alami dari tata air, Melestarikan KBAK yang memiliki keunikan serta nilai ilmiah sebagai sebuah obyek penelitian serta menyelidiki bagi langkah pengembangan ilmu pengetahuan serta pengendalian pemanfaatan KBAK (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, 2012)

- **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan**

Di dalam peraturan ini menyebutkan secara tegas terkait proses analisis dari dampak lingkungan hidup serta izin lingkungan diwajibkan untuk melibatkan masyarakat. Pedoman dari pelibatan masyarakat terkait proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) serta Izin Lingkungan yang

dimaksudkan sebagai sebuah acuan, pelaksanaan dari keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pelaksanaan dari keterlibatan masyarakat dalam proses izin lingkungannya (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, 2012).

- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 2461 K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Mei 2014**

Membahas terkait Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas 200,79 km². Kawasan Bentang Alam Sukolilo didalamnya meliputi: Kabupaten Pati yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kec. Kayen dan Kec. Tambakromo; Kabupaten Grobongan yang meliputi Kec. Klambu, Kec. Brati, Kec. Grobogan, Kec. Tawangharjo, Kec. Wirosari, serta Kec. Ngaringan dan Kabupaten Blora yang meliputi Kec Tondanan seta Kec. Kunduran (Keputusan Menteri ESDM Nomor 2461 K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Mei 2014, 2014)

- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 3043 K/40/MEM/2014 tertanggal 4 Juli 2014**

Membahas tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas 200,79 km². Kawasan Bentang Alam Sukolilo sendiri meliputi: Kabupaten Pati yang diantaranya Kecamatan Sukolilo, Kec. Kayen dan Kec. Tambakromo; Kabupaten Grobongan yang meliputi Kec. Klambu, Kec. Brati, Kec. Grobogan, Kec. Tawangharjo, Kec. Wirosari serta Kec. Ngaringan juga

Kabupaten Blora meliputi Kec. Tondanan dan Kec. Kunduran (Keputusan Menteri ESDM Nomor 3043 K/40/MEM/2014 , 2014).

- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 3043 K/40/MEM/2014 tertanggal 4 Juli 2014**

berkaitan dengan Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu seluas 1.001,17 km². Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu diantaranya: Kabupaten Gunung Kidul serta Kabupaten Bantul (DIY); Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) serta Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) (Keputusan Menteri ESDM Nomor 3043 K/40/MEM/2014 , 2014).

- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 3606 K/40/MEM/2015 tertanggal 21 Agustus 2015**

Penetapan KBAK Pangkalan Kabupaten Karawang dengan luas 375,6 KM². (Keputusan Menteri ESDM Nomor 3606 K/40/MEM/2015 tertanggal 21 Agustus 2015, 2015)

Di dalam regulasi yang tidak menyeluruh serta parsial terkait aturan serta pelestarian kawasan karst, juga ditemukan adanya ketiakselarasan antar regulasi, diantaranya:

1) Penetapan Karst sebagai Kawasan Lindung

Mekanisme terkait pelestarian serta perlindungan kawasan karst sebelumnya sudah diatur beberapa diantaranya Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang didalamnya terdapat penegasan tidak lagi disebut Kawasan Karst Kelas I, Kelas II atau Kelas III. Pengaturan terkait Kawasan Bentang

Alam Karst (KBAK) dalam PP No. 26 tahun 2008 telah dijelaskan, yakni menjadi bagian dari Kawasan Lindung Nasional. Pasal 60 ayat 2 poin C dan F menyebutkan bahwa semua wilayah bentang alam karst serta goa telah termasuk sebagai Cagar Alam Geologi. Cagar Alam Geologi didalam peraturan tersebut dimasukkan dalam Kawasan Lindung Geologi (Pasal 52 ayat 5) serta Kawasan Lindung Geologi menjadi bagian dari sebuah Kawasan Lindung Nasional (Pasal 51) (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL, 2008).

Secara teknis kewenangan terkait pemetaan KBAK dijalankan oleh Menteri ESDM bila dilandaskan pada Kepmen ESDM No. 17 Tahun 2012 terkait Penetapan KBAK. Namun bila dilihat lebih jauh, seharusnya ranah perlindungan ekosistem idealnya menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun untuk menjalankan sebuah pengawasan, Kementerian LHK terlebih dahulu harus menunggu penetapan yang mengatur terkait batas-batas KBAK oleh Menteri ESDM. namun Sebelum itu, status KBAK masih belum bisa dinyatakan sebagai kawasan lindung nasional (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, 2012).

2) Pendefinisian Kawasan Karst

Pendefinisian terkait wilayah karst menjadi KBAK dari Kementerian ESDM bila mengatur pada aturan di dalam Permen ESDM No. 17/2012 terlihat sangat sempit serta sektoral. Permen ESDM No. 17/2012 sejauh ini sangat bias secara geologis, didalamnya tidak diatur terkait fungsi - fungsi ekosistem serta kriteria yang terdapat didalam KBAK sangat sempit, sebagai contoh adanya telaga yang berfungsi 3 - 6

bulan yang kemudian kering dan terus memiliki siklus seperti itu tidak terdapat didalam kriteria (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, 2012).

Juga sungai yang ada dibawah tanah dan airnya lambat mengalir (meresap dan menahan), juga sama sekali tidak termasuk kedalam kriteria. didalam RPP tentang Ekosistem Karst terkhusus Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan tentang Ekosistem Karst adalah sebuah tatanan karst di bawah permukaan serta di permukaan tanah atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta menyeluruh dan saling memiliki pengaruh didalam membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas lingkungan hidup. Penjelasan karst sebagai sebuah ekosistem yang telah diatur sebelumnya di dalam RPP terkait Ekosistem Karst jauh lebih tepat serta mampu melihat karst dalam perspektif yang lebih utuh dibandingkan Permen ESDM No. 17/2012. Tetapi selama belum ada regulasi lain yang menggantikan, maka Permen ESDM No. 17/2012 akan tetap berlaku serta implementatif, padahal menjadi sumber permasalahan (Yogyakarta, 2019).

3) Regulasi yang Sektoral

Regulasi serta kebijakan terkait kawasan karst yang sangat sektoral serta bias geologi adalah bentuk pengenyampingan fungsi dari ekosistem karst yang multi dimensi serta memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Bila dilihat dari luas ekosistem karst sekitar 154.000 km². seharusnya ditegaskan berapa wilayah yang wajib untuk ditetapkan sebagai sebuah ekosistem karst dengan menggunakan peta yang jelas, mana yang bias untuk dimanfaatkan, serta mana yang sekiranya wajib

dilindungi. Sejauh ini hanya terdapat empat KBAK yang sudah ditetapkan dalam SK Menteri ESDM, yaitu Kepmen ESDM No. 3045 K/40/MEM/2014 tanggal 4 Juli 2014 terkait penetapan dari KBAK Gunung Sewu seluas 1.001,17 km², Kepmen ESDM No. 2641 K/40/MEM/2014 tanggal 16 Mei 2014 terkait penetapan KBAK Sukolilo seluas 200,79 km², Kepmen ESDM No. 3043 K/40/MEM/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang penetapan KBAK Gombang Selatan dengan luas 101,02 km² serta Kepmen ESDM No. 3606 K/40/MEM/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 tentang penetapan KBAK Pangkalan Kab. Karawang seluas 375,6 KM². Dengan hal tersebut, maka KBAK yang telah ditetapkan seluas total 1.678,78 km² dari 154.000 km² luas KBAK atau kurang dari 1 persen. Penetapan KBAK yang sangat bias secara geologi ini juga mampu menjadi sebuah akar permasalahan yang harus mampu diurai sehingga ada regulasi, kebijakan, dan program yang cukup jelas serta tegas guna melindungi ekosistem karst secara utuh dengan basis ekosistem (Ringkasan Eksekutif Pelestarian Ekosistem Karst Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2016).

4) Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang prosedur serta langkah – langkah tahapan penetapan KBAK mengatur bahwa terkait usulan KBAK yang ada di suatu kabupaten berhak dilakukan oleh Bupati ataupun dari Gubernur jika wilayahnya lintas kabupaten atau juga Kepala Badan Geologi jika wilayahnya lintas provinsi. Pihak tersebut kemudian memerintahkan kegiatan dari penyelidikan oleh pihak dinas ataupun instansi teknis terkait (Pasal 7 ayat 2) (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, 2012).

Langkah penyelidikan ini dapat saja dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak, yakni lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta asosiasi usaha. Permen tersebut didalamnya, tidak menyebutkan tentang adanya partisipasi masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat yang ikut dilibatkan dalam proses penyelidikan. hilangnya ketentuan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat ini mengakibatkan delegitimasi hasil KBAK dan pada akhirnya muncul permasalahan di dalam proses penetapan KBAK, sebagai contoh yang terjadi dalam penetapan KBAK Gombong Selatan serta KBAK Sukolilo. Permen inipun menjadi salah satu sumber masalah bila dijadikan sebagai sebuah dasar dalam penetapan KBAK an sich (Yogyakarta, 2019).

5) Ancaman terhadap Hak atas Tanah

Bentuk ancaman lainnya juga terdapat di status kepemilikan lahan kawasan karst. Walaupun belum ada data yang resmi terkait jumlah serta letaknya, namun pada umumnya lahan karst tersebut berada di atas lahan hak yang milik warga perorangan, wilayah adat/ulayat, ataupun juga lahan negara. Untuk kawasan karst yang terdapat di dalam lahan hak milik dari perseorangan, ancaman tersebutpun datang dari aktivitas pemilik lahan yang seringkali menyewakan, menjual, ataupun berbagi hasil dengan pihak lain guna ditambang. Hal inipun sangat mudah ditemui di wilayah Cibinong, Gombong Selatan, Rembang, dan Gunung Kidul. Ancaman yang jauh lebih besar adalah adanya bentuk ketidak pedulian dari negara atas kawasan karst yang terfapat di lahan milik negara. Menurut penjelasan dari pihak PT. Indocement serta PT. Semen Indonesia didalam pertemuan mereka bersama Komnas HAM pada tahun 2015, lokasi tambang batu gamping yang mereka milik banyak

adalah tanah milik PT. Perhutani yang dipinjam pakaikan ataupun tukar guling dengan pihak perusahaan (Yogyakarta, 2019).

Di Kabupaten Rembang sendiri, pada umumnya lokasi tambang batu gamping PT. Semen Indonesia terdapat di wilayah lahan PT. Perhutani. Begitupun juga dengan PT. Indocement yang ada di Kabupaten Pati. Ketidak sinkronan kebijakan antara kementerian pun menjadi ancaman yang jauh lebih besar lagi bagi langkah perlindungan dan pelestarian kawasan karst. Juga seharusnya, untuk karst yang terdapat di lahan negara, diproteksi serta dilestarikan dengan maksimal guna kepentingan publik. Terkhusus untuk kawasan karst yang berada di wilayah adat ataupun tanah ulayat, kiranya perlu untuk diperhatikan serta diatur dengan lebih lanjut karena sejauh ini masyarakat adat mempunyai hak untuk dihormati serta dilindungi hak atas tanah ulayatnya (Yogyakarta, 2019).


4) Perubahan RTRW serta Penetapan KBAK yang dilandaskan pada kepentingan industri semen

Hal ini bisa dilihat dari regulasi serta kebijakan yang diubah oleh Pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah terlihat seperti maklumat guna kerangka pembangunan nasional. Komnas HAM melihat ada indikasi perubahan regulasi utamanya terkait Rencana Tata Ruang Wilayah serta kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang berorientasi pada kepentingan industri semen. Hal tersebutpun makin terlihat didalam penetapan KBAK Gombang Selatan. Perubahan itu terjadi di beberapa lokasi yang direncanakan akan menjadi areal tambang batu gamping PT. Semen Gombang. Pengurangan wilayah KBAK di wilayah Gombang Selatan yang merupakan areal IUP PT. Semen Gombang dengan itu pula tidak dimasukkannya Cekungan Air Tanah

Watu Putih sebagai langkah dalam KBAK Sukolilo, padahal secara karakter serta ciri – ciri, sebenarnya layak untuk dimasukkan sebagai sebuah kawasan karst yang harusnya dilindungi (Ringkasan Eksekutif Pelestarian Ekosistem Karst Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2016).

2.4 usaha FOE dalam membangun kerjasama dengan Walhi dalam isu karst melalui identifikasi *boomerang pattern*

Bagan 2.1 *Boomerang Pattern* (Sikkink, 1998)



Sumber : *Advocacy Networks in International 1998*

Sebuah isu akan lebih mudah dieskulasikan bila terdapat bantuan dari pihak luar negara, terlebih apabila akses didalam negara sudah tak mampu lagi berjalan dengan baik, hal inipun dilabeli dengan *boomerang pattern*. Serta berbagai agenda internasional serta interaksi lain yang dibangun dengan skala global dapat memberikan ruang guna membentuk serta memperkuat jaringan. (Sikkink, 1998)

Boomerang pattern dimaksudkan untuk menekan pemerintah dari luar negara, baik itu antara negara dengan negara, ataupun NGO dengan negara, namun dalam studi kasus ini, *boomerang pattern* dirasa belum bisa dijadikan rujukan utama,

mengingat Walhi memiliki independensi dalam penanganan isunya, Walhi berupaya untuk mengadvokasi sebuah kasus dengan taktis dan tidak menjadikan objek advokasi sebagai bagian yang tidak perlu dipikirkan keselamatannya, hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya eskalasi sebuah isu, maka semakin tinggi pula resiko dari masyarakat yang ada dikawasan advokasi, hal ini terkhusus pada isu industri semen di Indonesia.

Dalam kasus ini juga, FOE hanya mampu membantu Walhi dalam menekankan isu karst meski diselipkan dalam isu ekosistem. Di konferensi para pihak (COP) yang ke 24, Walhi bersama 4 ribuan massa yang berasal dari organisasi pemerhati lingkungan dari berbagai negara turut serta dalam aksi Global March For Climat Change dengan jargon “*Wake up! It's Time to Save Our Home!*”. Aksi ini dimaksudkan guna merespon kerangka kerja PBB terkait Perubahan Iklim, Walhi sendiri menyampaikan berbagai persoalan serta krisis lingkungan hidup yang ada ditataran akar rumput (Priambodo, 2018).

BAB III

**TIPOLOGI TAKTIK WALHI DALAM ADVOKASI KAWASAN KARST DI
INDONESIA GUNA MENCEGAH EKSPLOITASI OLEH PIHAK INDUSTRI
SEMEN**

3.1 Alur konsolidasi Walhi sebagai sinergisasi gerakan pemerhati lingkungan

Political Entrepreneurs didalam sebuah jaringan advokasi dapat digambarkan dengan organisasi ataupun individu, dimana didalamnya terdapat proses mobilisasi sumber daya baik itu informasi ataupun keanggotaan, juga memiliki struktur peluang politik yang dimana mereka harus beroperasi. (Keck, 1999, hal. 91). Nilai – nilai ataupun ide yang terpusat adalah hal penting dari jaringan, dimana individu ataupun satu kelompok dapat dipercaya membuat perbedaan, melalui informasi ataupun penggunaan aktor non pemerintah sebagai langkah strategi politik dalam kampanye mereka. Aktivistis ataupun political entrepreneurs juga senantiasa aktif dalam memobilisasi sumber daya serta informasi dalam jaringan advokasi. Para political entrepreneurs adalah mereka yang menjadi inti dalam networkers kampanye isu mereka. (Keck, 1999).

Pada dasarnya TAN merupakan aktor non-negara, maka mereka memiliki keterbatasan terhadap akses politik resmi yang dimiliki negara, maka power secara tradisional seperti militer ataupun ekonomi tidak dimiliki oleh mereka (Sikkink, 1998, hal. 91). Dikarenakan hal tersebut mereka diharuskan mencari pola agar isu yang dieskalasi mendapatkan perhatian serta dijadikan agenda pembahasan pembahasan dari aktor yang memiliki akses institusional (Sikkink, 1998, hal. 91).

Mereka akan melakukan upaya advokasi yang dimana para aktor didalam jaringan tersebut diharuskan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat serta akurat dan setelahnya membagikan informasi tersebut secara efektif (Sikkink, 1998, hal. 96).

Politik pengaruh sendiri merupakan kemampuan jaringan didalam mencari pengaruh dengan cara mendapat dukungan melalui aktor yang lebih kuat guna strategi kampanye jaringan didalam mengintervensi aktor negara (Sikkink, 1998, hal. 97). Didalam advokasi, aktivis yang tergabung dalam sebuah jaringan diharuskan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang politik dengan cara membujuk serta mempressure aktor – aktor yang dianggap lebih kuat (Sikkink, 1998, hal. 97). Jaringan disini akan menggunakan daya ungkit melalui lembaga – lembaga guna memiliki pengaruh yang melebihi kemampuan mereka guna menintevensi praktik negara dengan langsung (Sikkink, 1998, hal. 97) .

Didalam menyelaraskan langkah jaringannya, Walhipun membuat beberapa rangkaian agenda konsolidasi sebagai ajang pertukaran informasi dan perembukan sikap apa yang kemudian akan diambil.

3.1.1 Konsolidasi Nasional 2016

Dibulan Januari 2016 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menggelar konsolidasi nasional untuk mewadahi para pegiat kelestarian kawasan ekosistem karst. Agenda inipun dihadiri oleh WALHI Daerah Sumatera Barat, WALHI Daerah Jawa barat, WALHI Daerah Jawa Tengah, WALHI Daerah Yogyakarta, WALHI Daerah Jawa Timur, WALHI Daerah Kalimantan Timur, WALHI Daerah Kalimantan Selatan dan WALHI Daerah Sulawesi Selatan. Didalam konsolidasi tersebut

ditemukan bahwa kondisi wilayah karst yang semakin terancam diakibatkan dari kebijakan ekonomi pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur termasuk pada kebutuhan proyek nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan kedua agenda besar pemerintah tersebut maka makin ditingkatkanlah jumlah bahan produksi termasuk diantaranya sebagai dampak adalah makin meluasnya jumlah industri ekstraktif, terutama pabrik semen. Banyak pihak yang menganggap tata kelola pemerintah sejauh ini terlalu permisif melalui penerbitan izin perusahaan semen dengan jumlah yang banyak. Sehingga WALHI menganggap perlu adanya tindakan lebih tegas dari masyarakat terkait masalah tersebut dan konsolidasi inipun direncanakan akan diadakan kembali guna membahas lebih mengerucut terkait langkah apa yang akan diambil (Amin, 2016).

3.1.2 Konsolidasi Nasional 2018

WALHI Sulawesi Selatan di tahun 2018 telah mengadakan konsolidasi dengan beberapa ahli hukum, terkhusus pengacara yang berdomisili di Sulawesi Selatan dan juga yang pernah terlibat didalam gugatan lingkungan hidup, serta alumni organisasi bantuan hukum yang memiliki afiliasi dengan WALHI Sulsel. Kegiatan konsolidasi tersebut di beri tema “Memperkuat Advokasi Melalui Penegakan Hukum Lingkungan di Sulawesi Selatan”. Salah satu pembahasan dikonsolidasi tersebut berkaitan dengan bisnis ekstraktif dengan skala besar yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi untuk mengancam ruang hidup yang ada dimasyarakat

beberapa diantaranya adalah 11 izin tambang di wilayah Pegunungan Quarles Kabupaten Luwu Utara. Penerbitan izin tambang emas di Pegunungan Latimojong kepada *PT Masmindo*, pemberian izin lokasi perkebunan monokultur sawit kepada *PT Borneo Cemerlang Plantation* di Kabupaten Enrekang, pemberian izin guna pengerukan pasir laut terhadap 7 perusahaan di Kabupaten Takalar, dan juga yang sejauh ini masih menjadi masalah terkait bahasan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi proyek CPI kepada *PT Yasmin Bumi Asri* di tahun 2013. WALHI terus mendorong pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat guna berani menindak korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, serta menindak korporasi yang senantiasa melakukan perusakan lingkungan dengan cara mencabut izin perusahaan dan mendorong agar adanya pengadilan lingkungan hidup di Indonesia (WALHI, 2018).

3.1.3 Temu Perempuan sebagai wadah penampung Rapat Akbar 2019

Kembali dibulan Maret 2019 sekitar 100 komunitas perempuan serta aktivis lingkungan yang berasal dari 26 provinsi di Indonesia turut hadir didalam Temu Perempuan Pejuang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Pertemuan tersebut didasarkan pada fakta – fakta pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan sebagai akibat dari eksploitasi daya alam utamanya kawasan karst. Pertemuan ini juga membahas ketidakhadiran negara dalam mengakui, menghormati, melindungi serta memenuhi hak dari perempuan atas sumber daya alam serta lingkungan hidup. Selain itu pertemuan ini dimaksudkan untuk menyambut Konsolidasi Akbar yang dilakukan 23 Maret 2019 (WALHI, 2019).

3.1.4 Rapat Akbar Walhi 2019

Setelah sebelumnya melakukan rentetan agenda tour serta silaturahmi dengan aktivis lingkungan diberbagai wilayah di Indonesia. Di bulan Maret 2019 ribuan pejuang lingkungan berkumpul di Hall Basket Senayan, dalam acara Rapat Akbar Konsolidasi Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia yang diselenggarakan oleh Walhi. Konsolidasi ini sebagai respon atas beberapa isu yang juga belum kunjung usai serta kebijakan politik yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat serta lingkungan hidup. Dalam konsolidasi ini juga menyorot pengusuran, perampasan hak-hak rakyat, perampasan tanah, pelanggaran, kriminilasasi serta kerusakan lingkungan hidup Konsolidasi Akbar ini tidak hanya dihadiri oleh Aktivis Walhi saja, namun juga sejumlah komunitas, pekerja seni, serta pemerhati lingkungan hidup serta pelaku konservasi (Bernie, 2019)

Leverage dibagi menjadi dua, diantaranya *moral leverage*, serta *material leverage* (Sikkink, 1998, hal. 97). Pengaruh dari moral cenderung berfokus pada “*mobilization of shame*”, terkait perilaku aktor – aktor sasaran yang menjadi pusat perhatian internasional (Sikkink, 1998, hal. 97). Sedangkan pengaruh material bisa dalam bentuk uang, barang, ataupun berbagai macam keuntungan lainnya yang berfokus pada isu ekonomi, baik itu bantuan ekonomi ataupun militer serta hubungan diplomatik (Sikkink, 1998, hal. 97).

3.2 Pemanfaatan momentum oleh Walhi sebagai upaya eskalasi isu

Aktivis kerap kali membentuk framing masalah melalui identifikasi serta penjelasan yang cukup meyakinkan dalam peristiwa simbolik yang kuat, serta pada

akhirnya akan menjadi katalis guna pertumbuhan jaringan (Sikkink, 1998, hal. 96). symbolic politics ini kemudian didefinisikan sebagai sebuah kemampuan untuk menggunakan simbol sebagai penjelasan peristiwa penting tentang klaim sebuah terhadap itu yang mereka advokasi (Sikkink, 1998, hal. 95).

Dalam kasus ini Walhi menggunakan “*jaga karst jaga kehidupan*” sebagai sebuah jargon untuk menarik perhatian daripada seluruh masyarakat, kalimat ini kemudian digunakan di seluruh Walhi daerah untuk menyadarkan masyarakat sekitar tentang betapa pentingnya karst dalam peranannya sehari-hari. Juga jargon ini juga kerap kali menjadi tema dalam agenda Walhi.

Aktivis pun akan membingkai sebuah permasalahan dengan cara membawa peristiwa simbolis tersebut dan dampak daripada itu membuat orang lain terdorong untuk ikut terlibat dan menambah pertumbuhan jaringan (Sikkink, 1998, hal. 96). Selain daripada jargon tersebut Walhi kerap kali melakukan aksi simbolis dalam setiap kampanyenya. Aksi semen kaki adalah bentuk kampanye yang sejauh ini masih melekat diingatan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang berada disekitar rembang.

3.3 Peran media dan strategi penyebaran informasi

Informasi merupakan peran sentral yang mampu memperkuat jaringan serta sangat penting guna efektifitas jaringan (Sikkink, 1998, hal. 95). Sementara Informations Politics merupakan langkah guna memindahkan informasi yang mampu digunakan secara potilik, cepat serta kredibel kesebuah tempat yang memiliki dampak besar (Sikkink, 1998, hal. 95). Walhi aktif dalam menggunakan website, akun Youtube, serta berbagai media eletronik lainnya guna memudahkan penyajian

informasi kemasyarakatan, penyampaian informasi ini dikemas dalam bentuk yang sekiranya mampu menarik perhatian masyarakat.

Walhipun kerap mengadakan konferensi pers dalam menyebarkan informasi serta hasil analisa yang mereka dapatkan, hal ini menjadi cukup penting, hal itu ditujukan dalam beberapa bentuk, baik pernyataan sikap secara perseorangan ataupun penggelaran konferensi, yang menjadi contoh dari ini adalah Konferensi pers yang dilakukan diwilayah Makassar dengan terkait advokasi nasional penyelamatan ekosistem karst Indonesia, didalam konferensi pers tersebutpun ikut menghadirkan delapan perwakilan yakni WALHI Sumatera Barat, WALHI Jawa Barat, WALHI Jawa Tengah, WALHI Yogyakarta, WALHI Jawa Timur, WALHI Kalimantan Timur, WALHI Kalimantan Selatan, dan WALHI Sulawesi Selatan. Konferensi pers ini sendiri merupakan rangkaian penyambutan dari konsolidasi nasional WALHI (Tribun news, 2016). Langkah tersebut menjadi cukup efektif, mengingat jurnalis yang simpatik dan mungkin menjadi bagian dari jaringan akan membantu mengemas informasi mereka (Sikkink, 1998, hal. 96).

Selain daripada sebuah fakta, aliran informasi dalam advokasi mampu memberikan sebuah kesaksian cerita yang disampaikan oleh orang – orang yang kedepannya akan diadvokasikan (Sikkink, 1998, hal. 96). Dalam penafsiran fakta serta kesaksian, kelompok aktivis membungkus sebuah isu dalam konotasi yang sesuai dengan yang tidak sesuai guna mempersuasi serta menstimulasi masyarakat agar mampu mengambil tindakan serta memberikan dukungan atas sesuatu yang telah mereka perjuangkan. Langkah ini merupakan penggunaan informasi yang bersifat testimonial guna mencapai informasi teknis maupun statistik (Sikkink, 1998, hal. 96).

Salah satu bentuk dari penggunaan formula ini adalah Aksi cor kaki itupun sempat terhenti karena salah satu massa aksi Patmi meninggal dunia setelah kakinya dicor 5 hari (Nugroho, 2019). Tanpa menggunakan isu individual, maka para aktivis tak akan mampu untuk memotivasi orang untuk turut mengambil peran dalam menuntut perubahan kebijakan (Sikkink, 1998, hal. 96).

Dengan adanya kontribusi media didalam langkah publikasi isu, maka secara luas masyarakat mudah mengakses informasi tersebut diseluruh dunia. Aktivis menyediakan akses serta sumber informasi yang kiranya diperlukan untuk jaringan melalui kontak bersama kelompok yang terlibat dengan jaringan yang berada diberbagai wilayah geografis berbeda (Sikkink, 1998, hal. 96). Hal inipun mempermudah perluasan legitimasi mereka serta memobilisasi informasi disekitar target kebijakan tertentu (Sikkink, 1998, hal. 96).

Pihak penyelenggara kampanye, idealnya harus memastikan bahwa individu maupun organisasi mampu mengakses informasi yang diperlukan jaringan (Sikkink, 1998, hal. 92). Walhi sebelumnya mengadakan Pameran terkait keindahan karst. Dalam pameran tersebut dokumen – dokumen terkait karst milik organisasi non pemerintah yang fokus pada isu lingkungan ikut melengkapi cerita mengenai kerusakan karst, sebagai contoh gencarnya investor merusak kawasan karst. Pameran tersebut dimaksudkan guna menanamkan kesadaran diseluruh lapisan masyarakat akan pentingnya kawasan Karst (Maharani, 2019).

Selain itu Walhi Yogyakarta juga pernah mengadakan *Youth Climate Camp* (YCC)di tahun 2018 di kawasan Pantai Watu Kodok, Gunung Kidul, DIY. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman serta memperluas gerakan

lingkungan, terkhusus dilingkungan pemuda, hal tersebut mampu mendorong kebijakan yang berpihak terhadap rakyat serta lingkungan hidup. Dalam agenda YCC yang diikuti puluhan pemuda tersebut, Walhi menyampaikan desakan melalui gerakan lingkungan hidup guna melahirkan kebijakan moratorium serta menjalankan review perijinan dan audit lingkungan (Kabar Kota, 2018).

Adanya perkembangan informasi yang cukup besar akan mampu menciptakan resonansi dari tiap aktor pemain politik internasional serta mempengaruhi para aktor non negara guna merespon masalah tersebut. Aktor non pemerintah tersebut semakin berupaya untuk menjadi aktor dalam mengambil pengaruh di politik internasional serta menjadi sumber informasi alternatif (Sikkink, 1998, hal. 96).


3.4 Langkah advokasi Walhi terhadap pabrik semen di beberapa wilayah di Indonesia

Politik Akuntabilitas merupakan sebuah susunan langkah yang mampu digunakan saat aktor target yakni pemerintah sebelumnya telah membuat komitmen guna merubah perilaku negara dalam sebuah isu yang di advokasikan (Sikkink, 1998, hal. 97). Dengan adanya hal tersebut maka jaringan memiliki kapasitas untuk politik akuntabilitas yang bentuknya aktivis sebagai penjaga dari wacana serta praktik komitmen tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pengimplementasian dari sebuah perubahan hukum mampu berjalan tepat dengan komitmen. Dalam hal ini Walhi memiliki banyak keuntungan, mengingat UU ataupun peraturan lain yang berkaitan dengan karst telah banyak tertuang baik yang sifatnya domestik ataupun internasional, sehingga Walhi mampu dengan baik mengingatkan pemerintah guna

menjaga komitmen mereka, berikut adalah beberapa kasus yang dimana Walhi secara langsung mengaplikasikan hal tersebut.

3.4.1 Penolakan Pabrik Semen di Kalimantan Timur

Gambar 3.4 : Peta Tata Guna Lahan Kawasan Karst Batu Tabalar



Source : <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/delineasi-kawasan-karst-sangkulirang-mangkalihat-kawasan-batu-tabalar/>

Bentang pegunungan karst yang ada di Sangkulirang-Mangkalihat, tersebar dalam 16 zona yang ada di lima kecamatan. Kaltim sendiri memiliki bentang alam karst dengan total luas lebih dari 3,5 juta Ha yang sejauh ini tersebar di 10 kabupaten di Kaltim (Nurdin, 2019). Bentang alam karst yang terbesar berada di wilayah Kutai Timur-Berau yang disebut dengan bentang alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat-Berau, yakni seluas 2,1 juta Ha (Prokal, 2019).

PT Semen Bosowa Berau ditahun 2016 berencana untuk membangun pabrik semen di Desa Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk – Biduk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, estimasi dana yang akan diinvestasikan adalah Rp 5,1 triliun. Rencana itupun disambut baik oleh pemerintah daerah Kaltim, dengan landasan bahwa kebutuhan semen selalu defisit 1,7 juta ton pertahunnya, ditambah lagi dengan adanya sejumlah kegiatan pengerjaan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, kereta api, pelabuhan dan kawasan industri sehingga dikiranya membutuhkan pasokan semen yang cukup besar. Selain itu menurut pihak Bosowa pabrik akan dibangun diwilayah yang luasnya sekitar 5.000 hektar dengan status lahan hutan produksi, yang juga bekas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Area Penggunaan Lain (APL). Dari lokasi itulah bosowa akan membangun pabrik dengan kapasitas sekitar 2,5 juta ton pertahun (Murdaningisih, 2016).

Selain itu bila menjadikan Pergub Nomor 67/2012 sebagai bahan acuan, maka ada sekitar 190 ribu lahan di ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat yang dapat terancam oleh penambangan pabrik semen diwilayah tersebut. Bila pembangunan pabrik semen tetap dilanjutkan, maka sangat besar kemungkinan hal

tersebut akan merusak ekologi kawasan karst. Sejumlah masyarakat sekitar menolak keluarnya izin untuk industri semen tersebut karena akan membahayakan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Selain itu Daerah Biduk – Biduk juga dikenal sebagai kawasan wisata berbasis karst bahari, sejumlah masyarakatpun telah membuka tempat wisata dipinggir pantai Teluk Sumbang (Pardede, 2019).

Dilain sisi pembangunan pabrik semen juga dianggap akan berkontribusi dibidang ekonomi yang cukup signifikan bagi Kaltim. Peluang investasi triliunan rupiah tersebut dianggap oleh pemerintah Kaltim harus dimanfaatkan sebaik – baiknya. Menurut pemerintah Provinsi Kaltim dari saat pembangunan pabriknya saja mampu untuk menarik tenaga kerja yang cukup besar. Wilayah yang menjadi tempat pendirian pabrik semen besar kemungkinan akan menjadi kota baru melalui pertumbuhan usaha dagang, kuliner, kemudian jasa penginapan dan lainnya diyakini dapat tumbuh, dan sektor lainnya diyakini bisa ikut tumbuh (Tribun, 2019).

Selain PT. Semen Bosowa, ada juga PT Kobexindo Cement yang menanam investasinya di Kalimantan Timur, diperkirakan nilai yang akan diinvestasikan dari Hongshi Holding adalah US\$ 1-2,1 miliar sebagai investasi pembangunan pabrik semen di Kutai Timur. Diperkirakan Hongshi Holding akan konsensi lahan dengan perusahaan semen eksisting di Jepujepu, Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. PT Kobexindo Cement merupakan yang sudah terlebih dahulu menanamkan investasinya. Pemerintah Provinsi Zhejiang, Tiongkok menyampaikan akan berkomitmen untuk bisa menyerap 1.000 tenaga kerja lokal. sementara Deputy Director General Hongshi Holdings, Xu Xing, menyampaikan pabrik semen yang

direncanakan akan menggunakan lahan seluas 822 hektare itu bisa mampu menyerap pegawai hingga 13 ribu orang. Rencananya, investasi Hongshi Holdings akan mengucurkan dana sekitar US\$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp 29 triliun (Ishaq, 2019).

Meskipun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat antusias dalam pembangunan pabrik semen di beberapa wilayah, namun aksi penolakanpun muncul dari berbagai pihak, utamanya dari Walhi. Pemerintah daerah ataupun Pemerintah Pusat dirasa sangat minim dalam pengetahuannya tentang ekosistem karst. Hal ini jelas terlihat dari klaim Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor tentang pembangunan pabrik semen di Wilayah Sangkulirang yang dianggap tidak akan mengganggu ekosistem karst. Hal ini tentu bertentangan dengan pemahaman standar bahwa kerusakan satu lokasi saja pada wilayah bentang alam karst akan mengakibatkan perubahan pada aliran sungai bawah tanah. Selain itu argumen Gubernur Kalimantan tersebut seolah mengenyampingkan bahwa batu gamping adalah bahan baku utama dari semen. ekosistem karst alami sendiri hanya mempunyai daya serap air sampai 54 mm per-jam, selain daripada itu daya serap karst pada bekas tambang yang belum direklamasi, selama ini hanya memiliki daya serap air sebesar 1 mm per-jamnya. Rusaknya ekosistem karst tentunya akan meningkatkan ancaman krisis air, termasuk ancaman kekeringan serta banjir (Prokal, 2019).

Walhi berpandangan bahwa pabrik semen yang diasumsikan dibangun dengan standar ramah lingkungan serta zero dust masih tidak memiliki fakta ilmiah yang

cukup kuat. Hal ini didasarkan pada kontribusi pabrik semen sebagai penyumbang karbon terbesar. Tercatat 48% jumlah karbon yang dihasilkan Industri semen bila mengacu pada Laporan Investigasi Gas Rumah Kaca Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditahun 2014. Selain itu pabrik semen sangat besar kemungkinan untuk melakukan pencemaran udara dengan skala besar karena memproduksi Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (Nox), serta karbon Monoksida (CO), dan juga debu serta Karbon Dioksida (CO₂) (Lawi, 2019).

Selain itu kawasan Karst Sangkulirang serta Mangkalihat mampu menyerap karbon organik dengan skala 6,21 juta ton CO₂ pertahun serta serapan karbon inorganik sebesar 0,18 juta ton CO₂ pertahun. Dan juga anggapan terkait ribuan penyerapan tenaga kerja dianggap terlalu berlebihan serta salah arah bila menggunakan perbandingan dalam AMDAL PT Semen Indonesia yang mencatat hanya mampu menyerap 356 tenaga kerja. Bila dilihat dari sisi ekonomi perkembangan industri semen yang sejauh ini mengalami stagnansi karena kelebihan suplai, secara langsung ataupun tidak akan mampu mengancam keberlanjutannya. Bila mengacu pada proyeksi Asosiasi Semen Indonesia ditahun 2017, kapasitas mill industri semen sejauh ini mencapai 107.971.480 ton. Padahal sejauh ini proyeksi konsumsi semen domestik hanya berkisar pada 65,1 juta ton. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan anggapan bahwa jumlah besar semen tersebut akan digunakan untuk kebutuhan infrastruktur, mengingat 75% konsumsi semen hanya digunakan pada kepentingan retail (Lawi, 2019).

Terkait tenaga kerjapun di beberapa wilayah di Indonesia telah banyak pabrik semen yang memPHK karyawan outsourcingnya. Di Baturaja 350 sudah dilepas, di Padang (Semen Padang) juga sudah 100 – 200 karyawan yang dilepas, bahkan bisa mencapai 1000an lagi yang berpotensi untuk di PHK di Padang. Holcim sendiri 600 karyawan outsourcingnya dilepas. Karyawan yang dilepas tersebut telah habis masa kontraknya dan tak dapat untuk diperpanjang lagi. Dan fenomena ini terjadi diseluruh pabrik semen di Indonesia, dugaan saat ini karna adanya predatory pricing dari pabrik-pabrik semen Tiongkok yang sedang menurunkan harga, praktis perusahaan juga. Sehingga Net Profit Margin perusahaan-perusahaan semen yang ada di Indonesia juga ikut turun (Lidyana, 2019).

Walhi Kaltim yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Karst (AMPK) masih selalu menyuarkan penolakannya terhadap pembangunan semen di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, dibulan April sekitar 500 massa aksi tergabung dalam aksi penolakan pabrik semen tersebut AMPK menuntut Pemprov Kaltim untuk mencabut IUP pabrik semen di kawasan Karst (Kusbianto, 2019).

3.4.2 Desakan penanganan polusi lingkungan di Maros

Dibulan Agustus tahun 2019, Walhi beserta masyarakat sekitar Maros yang tergabung dalam Forum Pemuda Baruga, Salenrang, dan Tukamasea (FP Barsatu). Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan masyarakat terhadap debu yang kerap kali mencemari wilayah sekitar pabrik. Masyarakat menganggap PT Bosowa Semen tidak peduli sama sekali dengan hal tersebut mengingat sudah lama pencemaran udara ini

terus terjadi. Terlebih di saat musim kemarau, warga semakin sulit untuk bernapas karena banyaknya debu. Selain berfokus pada masalah debu, massa aksi juga menuntut agar perealisasiian hasil dokumen rencana pemantauan lingkungan yang berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang menyuluruh kepada masyarakat yang direncanakan tiga kali sebulan. Pemeriksaan kesehatan diharapkan oleh massa aksi karena di beberapa wilayah seperti Desa Bulu, Cindea, mengingat Cindea merupakan wilayah yang paling dekat dengan peanmpungan batu bara milik PT Semen Tonasa. Pihak Semen Tonasa mengklaim telah melakukan pembersihan wilayah Pihak Semen Tonasa mengklaim telah melakukan langkah pengantisipasi debu dengan cara penyiraman secara berkala dan menganggap bahwa penyiraman batu bara tidak mengakibatkan penyebaran debu (Fajar, 2019).

Aksi protes FP Bersatu dibarengi dengan kehadiran Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dilakukan didepan gerbang Pabrik PT Semen Bosowa, Desa Kecamatan Bantimurung. Aksi protes tersebut diwarnai dengan pemblokadean jalan dan aksi bakar ban, massa aksi enggan untuk membubarkan diri sebelum tuntutan dipenuhi. Mengingat persoalan debu sebelumnya sudah puluhan tahun dirasakan oleh masyarakat sekitar Pabrik PT Semen Bosowa, pihak PT Semen Bosowa sebelumnya meminta perwakilan massa aksi untuk masuk dan bernegosiasi, namun hal itu ditolak dan meminta agar seluruh massa aksi diizinkan masuk, selain itu mereka mengancam akan mendatangkan massa aksi yang lebih banyak bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Selain menuntu terkait masalah kesehatan, massa aksi juga menuntut kompensasi berupa uang tunai bagi rumah yang rusak akibat

dampak langsung aktivitas PT Semen Bosowa dan mendesak agar mencari solusi atas pembuangan material kewilayah pemukiman melalui cerobong pabrik dan juga mencari solusi terkait pembuangan limbah B3 kesaluran irigasi pertanian masyarakat dan tiap tahunnya PT. Semen Bosowa haru mempresentasikan program CSR yang dilakukan selama satu tahun dan dilakukan dihadapan masyarakat (Adenessa, 2019).

PT. Bosowapun akhirnya melibatkan langsung ahli mesin dari Thailand guna mengecek gangguan mesin penangkap debu, Electronic Precipitator (EP) yang mengalami gangguanpun menjadi penyebab utama dari buruknya pengendalian debu disekitar pabrik. Pihak PT. Bosowa juga mengabdikan tuntutan masyarakat terkait penyiraman setiap hari serta pengadaan akses air bersih yang berupa selang (Limonu, 2019).

Gambar 3.5 Bangunan Layak Huni dan Tak Layak Huni menurut Kecamatan di Kabupaten Maros (2016)

Bangunan Layak Huni dan Tak Layak Huni menurut Kecamatan di Kabupaten Maros (2016)

Sumber: Maros dalam Angka 2018



KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1 Mandai	7.600	4.590	3.010
2 Moncongloe	4.184	2.365	1.819
3 Maros Baru	5.868	3.796	2.072
4 Marusu	7.622	4.895	2.727
5 Turikale	11.906	10.925	981
6 Lau	5.793	3.076	2.717
7 Bantoa	6.924	2.618	4.306
8 Bantimurung	7.407	2.498	4.909
9 Simbang	5.090	2.505	2.585
10 Tanralili	6.405	3.327	3.078
11 Tompobulu	4.165	1.850	2.315
12 Camba	3.944	1.291	2.653
13 Cenrana	4.011	1.395	2.616
14 Mallawa	3.451	1.169	2.282
TOTAL	84.370	46.300	38.070

MONGABAY.CO.ID

Sumber : <https://www.mongabay.co.id/2019/06/01/nasib-warga-yang-hidup-di-sekitar-tambang-dan-pabrik-semen-di-maros/>

Wilayah Maros kerap kali menjadi sasaran utama pabrik semen, suara dinamis seringkali terdengar disekitar wilayah tersebut, getaran dinamis tersebutpun kerap menyebabkan retakan dirumah warga. Selain itu, debu menjadi persoalan utama disekitar wilayah tersebut, dan mencemari atap rumah hingga sumur milik warga. Tercata ditahun 2018, dari 7.407 rumah di Kecamatan Bantimurung, terdapat 4.909 tak layak huni. Data ini kemudian menjadi Bantimurung sebagai peringkat pertama rumah tak layak di antara 14 kecamatan di Maros. Selain itu wilayah Maros juga menjadi langganan banjir disaat musim hujan diakibatkan irigasi Bosowa yang meluap (Rusdianto, 2019). Pemerintah Daerah seolah menutup mata terkait ini,

meskipun Kawasan Karst Maros merupakan situs sejarah purbakala yang seharusnya dilindungi pemerintah (Jatam, 2017).

3.4.3 Penolakan Pabrik Semen Rembang

Sebelumnya di bulan Oktober tahun 2016, Mahkamah Agung memenangkan gugatan dari pihak petani pegunungan Kendeng serta Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kepada PT Semen Indonesia. Dari putusan Mahkamah Agung kemudian membuat izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus segera dibatalkan. Juga putusan tersebut mengabulkan gugatan serta membatalkan obyek sengketa. Yang dimaksudkan dengan obyek sengketa adalah izin lingkungan kegiatan penambangan serta pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, tertanggal 7 Juni 2012. Setelah tuntutan sebelumnya ditolak karena dianggap kadaluwarsa, akhirnya Walhi beserta petani Kendeng kembali dengan hasil tersebut (Ihsanudi, 2016).

Namun dibulan Februari tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi telah menerbitkan sebuah izin lingkungan baru guna melanjutkan kegiatan penambangan serta pengoperasian pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Melalui izin tersebut, penambangan serta operasi pabrik semen tersebut di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mampu terus berjalan. Izin Lingkungan yang diterbitkan mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng 660.1/30 Tahun 2016 tentang izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen di Kabupaten

Rembang, Jawa Tengah. SK diterbitkan berselang enam hari sebelum pertemuan antara Ganjar bersama kelompok akademisi yang diperkirakan akan terlibat penyusunan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS), pihak petanipun belum mengetahui sama sekali terkait izin tersebut. Didalam SK tersebut dijelaskan pemberian izin untuk penambangan batu kapur seluas 293,9 hektare di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem; serta operasional pabrik semen berkapasitas 3 juta ton per tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen (Kandi, 2016).

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendengpun mengecam keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah mengeluarkan izin baru terhadap PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang. Hal itupun dianggap melanggar hukum oleh pihak Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng dengan terbitnya izin bernomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 tersebut. Penerbitan izin tersebut dianggap berseberangan dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang sebelumnya telah membatalkan Izin Lingkungan pembangunan pabrik semen sebelumnya. Selain itu Pemprov seolah mengenyampingkan keputusan dari putusan Pemerintah Pusat yang tidak membolehkan pembangunan pabrik semen serta mengeluarkan izin tambang sebelum keluarnya hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHK) (Erdianto, 2017).

Tim penyusun kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga masih tetap pada jadwal awal, yakni masa tenggat akhir April 2017. Meskipun dari pihak Pemprov Jawa Tengah menginginkan kajian tersebut di selesaikan pada tanggal 17 Januari 2017. Menurut KLHS perlu waktu yang cukup lama untuk menentukan mana

saja kawasan karst yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan. KLHS dibagi menjadi menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari para akademisi serta elemen masyarakat lainnya sementara tim kedua terdiri dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tim ini memiliki tujuan yang sama guna menyelesaikan persoalan KLHS Pegunungan Kendeng Utara yang ada di dua Provinsi Jawa Tengah serta Jawa Timur juga delapan Kabupaten dan kota (Kandi, Tim KLHS Pegunungan Kendeng Rampungkan Kajian April 2017, 2016).

Sementara WALHI Jawa Tengah sendiri menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah adalah tindakan menyasati hukum melalui pengeluaran izin Lingkungan PT Semen Persero. Selain itu tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan dapat dikatakan sebagai sebuah preseden hukum yang buruk bagi penegakan hukum lingkungan. Juga bukan hanya dari segi lingkungan, tindakan tersebut jelas melanggar nilai – nilai kemanusiaan. Tidak hanya berdampak pada generasi ini namun juga keputusan tersebut kemungkinan besar akan berdampak ke generasi selanjutnya, terkhusus para petani yang menggantungkan hidupnya disekitar kawasan pabrik semen. Penerbitan izin baru hanya karena pergantian nama dari yang sebelumnya PT. Semen Gresik menjadi PT. Semen Indonesia serta adanya permohonan perubahan data luas wilayah pertambangan yang kian mengecil semestinya tidak memerlukan Amdal (Sofwan, 2016).

Barulah pada bulan Februari tahun 2017 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia kembali mengajukan gugatan kepada PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Berkas gugatan tersebutpun diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Semarang. Alasan pengajuan gugatan tersebut juga tak jauh berbeda alasannya dengan gugatan yang sebelumnya pernah dilayangkan ditahun 2014. Hal ini mengingat bentuk aktivitas di sekitar kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih Rembang, yang pada dasarnya adalah kawasan karst lindung. Yang baru dalam tuntutan ini adalah adanya cacat yuridis dalam penerbitan izin, baik itu prosedur penerbitan izin yang diacuhkan, penyesatan hukum dengan dasar penerbitan izin, tindakan tidak layak dari pejabat publik, serta mencederai kepastian hukum serta fakta – fakta KLHS dan putusan MA. Bedanya juga kali ini Rembang tak termasuk dalam daftar nama pihak penggugat sebab dari pihak masyarakat sekitar Kendeng sudah tidak percaya terhadap Ganjar Pranowo. Mengingat dulu Ganjar Pranowo pernah berjanji untuk menutup Pabrik Semen di Rembang apabila warga memenangkan tuntutan di tahun 2016, namun saat warga menang terhadap tuntutannya Ganjar enggan untuk menunjukkan niatannya menepati janji (Friana, 2017).

Pengajuan gugatan itu juga dibarengi dengan berbagai macam aksi yang dilakukan oleh masyarakat Rembang di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pada tahun 2017, salah satu bentuk aksinya adalah cor kaki. Aksi tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat segera menghentikan operasi pabrik semen di wilayah Jawa Tengah karena mengganggu keseimbangan ekosistem, terlebih kondisi air. Aksi cor kaki itupun sempat terhenti karena salah satu massa aksi Patmi meninggal dunia setelah kakinya dicor 5 hari. Namun aksi semen kaki sempat diberhentikan dikarenakan salah satu dari pihak yang melakukan aksi tersebut berpulang setelah melakukan aksi tersebut. Setelah itu beberapa perwakilan massa aksi bertemu dengan

Kepala Kantor Staff Kepresidenan, hasil dari pertemuan tersebut menyepakati ada petani yang tetap melanjutkan aksi, serta ada juga yang kembali ke Jawa Tengah (Elisabet Hasibuan, 2019).


Walhi beserta para petani yang tergabung dalam JMPPKpun kerap kali melakukan aksi di Istana Negara, aksi yang berlangsung dibulan September 2019 juga dibarengi dengan perobekan sertifikat tanah guna menggambarkan bentuk kekecewaan mereka atas putusan yang ada. Reforma Agrariapun yang menjadi nilai tawar utama Jokowi dulunya dianggap tak berjalan sesuai dengan yang digadang – gadangkan dulunya. Aksi penolakan tersebut akan terus berlanjut hingga pabrik semen yang rencananya akan dibangun dan beroperasi dikawasan mereka dicabut izinnya (Astuti, 2019).

Melalui serangkaian taktik yang telah dilakukan oleh Walhi terkait pencegahan eksploitasi kawasan karst oleh industri semen di Indonesia. Maka bagan 3.1 dibawah ini mencoba menggambarkan analisa gerakan Walhi melalui tipologi Transnasional Advocacy Network.

Tabel 3.1 Taktik Gerakan Walhi berdasarkan tipologi taktik dalam teori

Transnational Advocacy Network

<i>Taktik jaringan</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Information Politics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui konferensi pers yang kerap kali diadakan oleh Walhi, maka Walhi secara tidak langsung

	<p>mampu menyampaikan informasi yang di dapat secara mudah ke masyarakat umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pameran yang biasanya diadakan Walhi selain sebagai wadah penampung bagi berbagai macam karya dari aktivis pemerhati karst, pameran juga dapat menjadi pendekatan yang cukup unik dalam eskalasi isu. • Web site, media sosial lainnya dirasa juga sangat efektif guna menyasar masyarakat secara umum, Walhi melalui website serta akun social media resminya sangat update dalam memberikan sebuah isu secara langsung.
<p><i>Symbolic Politics</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jargon “jaga karst jaga kehidupan” yang sering

	<p>disampaikan Walhi dalam berbagai aksi atau platformnya menjadi klaim terhadap isu karst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda semen kaki yang dilakukan saat aksi penolakan pabrik semen di Rembang menjadi ikon utama dalam penolakan pabrik semen diseluruh Indonesia.
<p><i>Leverage Politic</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Nasional 2016 • Konsolidasi Nasional 2018 • Temu Perempuan sebagai wadah penampung Rapat Akbar 2019 • Rapat Akbar Walhi 2019
<p><i>Accountability Politics</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan Pabrik Semen di Kalimantan Timur • Desakan penanganan polusi lingkungan di Maros • Penolakan Pabrik Semen

	<p>Rembang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan Resor dan villa di Gunungkidul
--	---

3.5. Hasil Pencapaian Walhi dalam pencegahan eksploitasi kawasan karst oleh industri semen di Indonesia

Terdapat lima tingkatan untuk mengukur hasil pencapaian dari jaringan advokasi, yang pertama, perumusan masalah serta agenda setting, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh jaringan tersebut dalam posisi diskursif negara serta organisasi regional juga internasional. Ketiga, bagaimana pengaruh jaringan tersebut terhadap prosedur sebuah kelembagaan. Keempat, pengaruhnya terhadap perubahan sebuah kebijakan terkait aktor target yang merupakan negara, organisasi internasional ataupun regional. Dan terakhir yakni pengaruh terhadap perilaku sebuah negara (Sikkink, 1998, hal. 98).

Melalui pemberian pemahaman terhadap masyarakat sekitar kawasan karst ataupun masyarakat secara umum terkait betapa pentingnya manfaat karst didalam kehidupan, maka Walhi mendapat perhatian dari publik, selain itu Walhi mampu mengolah simpati dari publik ataupun media untuk diwujudkan dalam sebuah agenda penolakan ataupun agenda yang mengarah kepada hal tersebut.

Yang kedua peran Walhi sedikit lebih dimudahkan, mengingat sudah beberapa Undang – Undang Parsial yang mengatur tentang kawasan karst, meskipun belum secara menyeluruh memenuhi standar ideal terhadap konservasi kawasan karst,

namun Undang – Undang tersebut telah mampu membantu Walhi dalam mengcounter kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu contohnya adalah langkah somasi Gubernur Jawa Tengah diakibatkan penerbitan IUP yang dianggap menyalahi prosedur, selain itu penundaan pembangunan pabrik semen di Kalimantan Tengah juga didasarkan pada Undang – Undang yang telah ada sebelumnya, meskipun isu tersebut belum sepenuhnya selesai, namun penundaan pembangunan menjadi tolak ukur yang cukup ideal dalam melihat pengaruh Walhi.

Indikator ketiga, Indonesia ditahun 2016 telah meratifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca dalam gelaran COP 22, sehingga melalui tolak ukur yang ingin dicapai Indonesia nantinya Walhi senantiasa menagih komitmen dari pemerintah dan mempertanyakan kebijakan yang dirasa bertolak belakang dari ratifikasi tersebut, sehingga Walhi tidak perlu lebih jauh untuk mendorong pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian Internasional yang lain terkecuali pembenahan dalam peraturan domestik yang berkaitan dengan kawasan karst.

Untuk indikator ke empat, Walhi dianggap belum sampai pada tahap tersebut, mengingat kebijakan terakhir yang ada hanya ada pada tahun 2015 terkait penetapan KBAK Bangkalan. Melalui hal tersebut, maka indikasi kelima belum bisa dilaksanakan apabila tahapan yang sebelumnya belum tercapai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Walhi mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai political entrepreneur, hal ini terlihat dari berbagai keterlibatannya dalam menolak rencana pembangunan pabrik semen, di beberapa wilayah yang kiranya mampu merusak ekosistem dari kawasan karst di Indonesia. Selain itu Walhi juga mampu menekan pemerintah untuk tetap menjalankan komitmennya terhadap regulasi yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi maladministrasi ataupun cacat hukum.

Penelitian ini menggunakan teori “Transnational Advocacy Network” guna menganalisa bagaimana peran Walhi dalam mengadvokasi isu karst serta masyarakat yang ada disekitarnya, dan pada akhirnya penelitian ini mencoba menjelaskan apa saja yang menjadi pencapaian Walhi dalam advokasi kawasan karst yang dilakukan bersama jaringan aktivis lingkungan yang lain ataupun masyarakat yang turut serta dalam memperjuangkan isu tersebut.

Terkait Leverage Politic, Walhi mengajak berbagai macam lapisan kelompok guna bergabung dalam mempersoalkan isu karst selain itu Walhi juga mencoba membangun sinergisitas didalam langkah advokasi kawasan karst, sehingga gerakan yang dilakukan sifatnya lebih masif dan terstruktur, hal itupun diwujudkan melalui berbagai agenda konsolidasi Walhi.

Didalam taktik *Information Politics*, Walhi cukup baik, mengingat bagaimana jaringan yang dibangun oleh walhi baik itu sifatnya melalui undangan ataupun agenda terbuka untuk umum, Walhi kerap menjadi sorotan didalam isu

lingkungan di Indonesia, selain itu informasi yang disajikan oleh Walhi bersifat akar rumput, sehingga informasi yang didapatkan dari Walhi seringkali yang sifatnya melalui hasil penyelidikan dari kelompok Walhi sendiri.

Untuk *Symbolic Politics*, Walhi seringkali menyelipkannya dalam berbagai agenda baik itu didalam aksi ataupun agenda - agenda lainnya, “*jargon Jaga Karst Jaga Kehidupan*” menjadi representatif utama akan urgensi karst di Indonesia maupun ditingkat global. Aksi semen kakipun cukup membekas diingatan masyarakat secara umum, terkhusus aktivis lingkungan, mengingat aksi tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

Sedangkan untuk *Accountability Politics*, ada beberapa isu yang Walhi belum sepenuhnya bisa dikatakan berhasil, mengingat beberapa tuntutan masih harus menunggu putusan pengadilan, ataupun sikap resmi dari pihak pemerintah untuk menolak atau menerima tuntutan dari Walhi.

Langkah advokasi Walhi dikawasan karst terkait penolakan industri ekstraktif terkhusus industri semen dirasa cukup penting, mengingat hal tersebut tidak hanya berbahaya bagi kondisi lingkungan Indonesia secara menyeluruh yang mana hal tersebut merupakan bentuk lanjutan dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon namun juga untuk menjaga kestabilan perekonomian diranah industri semen, mengingat kondisi over produksi tidak hanya buruk untuk saat ini, namun juga dimasa yang akan datang, karena produk semen bukan merupakan produk yang dapat disafe dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Rekomendasi

Mengingat ada beberapa tuntutan yang belum mendapatkan hasil akhir, maka penulis merekomendasikan terhadap penelitian – penelitian selanjutnya untuk membahas terkait hasil putusan dari tuntutan tersebut, serta bagaimana pemenuhan kebutuhan hukum terkait wilayah karst di beberapa wilayah diberlakukan, hal tersebut cukup menarik bagaimana peran Walhi dalam menolak eksploitasi kawasan karst dari pihak industri semen.



DAFTAR PUSTAKA

- Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan. (n.d.). *BKPH Lampung* (p. 176). Bandung: BKPH Lampung.
- (2003). *UU Advokat no.18 tahun 2003*. Jakarta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG*. (2007). Retrieved 10 16, 2019, from www.gitews.org: https://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E6/further_resources/national_level/undang_undang/UU%2026-2007_Penataan%20Ruang.pdf
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL*. (2008, 3 10). Retrieved 10 16, 2019, from www.perumnas.co.id: <https://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/pp/PP-26-2008%20RENCANA%20TATA%20RUANG%20WILAYAH%20NASIONAL.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. (2012). Retrieved from OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inactions.: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en>
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst*. (2012, 5 16). Retrieved 10 16, 2019, from <https://jdih.esdm.go.id>: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-2641-2014.pdf>
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan*. (2012). Retrieved 10 16, 2019, from <https://dlhk.bantenprov.go.id>: https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/LAMPIRAN_Permen_17_th_2012_keterlibatan_masy.pdf
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 2461 K/40/MEM/2014 tertanggal 16 Mei 2014*. (2014, 3 16). Retrieved 10 16, 2019, from <https://jdih.esdm.go.id>: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-2641-2014.pdf>
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 3043 K/40/MEM/2014* . (2014, 7 4). Retrieved 10 16, 2019, from <https://jdih.esdm.go.id>: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-3043-2014.pdf>
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 3043 K/40/MEM/2014* . (2014, 7 4). Retrieved 10 16, 2019, from <https://jdih.esdm.go.id>: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-3043-2014.pdf>
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 3606 K/40/MEM/2015 tertanggal 21 Agustus 2015*. (2015, 8 21). Retrieved 10 16, 2019, from <https://www.esdm.go.id>: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kepmen-esdm-nomor-4458-k-84-mem-2015.pdf>
- (2016). *Ringkasan Eksekutif Pelestarian Ekosistem Karst Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta.

- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- adams, w. (2009). *Green development 3rd edition*. Canada : Taylor & Francis e-Library.
- Adenessa. (2019, 8 26). *Demonstrasi di PT Semen Bosowa, Berikut Tuntutan Massa* . Retrieved 9 23, 2019, from <https://kabar.news>: <https://kabar.news/demonstrasi-di-pt-semen-bosowa-berikut-tuntutan-massa>
- Adji, T. (2005). *The Contributio of Hydrologi in Karst Area Management* . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Adji, T. (2005). *The Contributio of Hydrologi in Karst Area Management (Kontribusi)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Amin, M. A. (2016, 01 11). *WALHI Gelar Konsolidasi Nasional Penyelamatan Ekosistem Karst Indonesia*. Retrieved 10 17, 2019, from <https://makassar.tribunnews.com>: <https://makassar.tribunnews.com/2016/01/11/walhi-gelar-konsolidasi-nasional-penyelamatan-ekosistem-karst-indonesia>
- Andri, Y. (2019, 3 5). *Banjir Pasokan, Produsen Semen Genjot Ekspor ke 7 Juta Ton*. Retrieved 10 28, 2019, from <https://ekonomi.bisnis.com>: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190305/257/896304/banjir-pasokan-produsen-semen-genjot-ekspor-ke-7-juta-ton>
- Apriando, T. (2016, 10 05). *nasib kawasan karst dalam keterancaman mengapa*. Retrieved 10 17, 2019, from <https://www.mongabay.co.id>: <https://www.mongabay.co.id/2016/10/05/nasib-kawasan-karst-dalam-keterancaman-mengapa/>
- Astuti, N. A. (2019, 10 29). *Petani Kendeng Ikut Demo di Istana, Suarakan Kegagalan Reforma Agraria*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://news.detik.com>: <https://news.detik.com/berita/d-4719497/petani-kendeng-ikut-demo-di-istana-suarakan-kegagalan-reforma-agraria>
- (2009). Sumaryati. In M. D. Atmosfer. Media Dirgantara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2002). *Statistik Industri Besar dan Sedang Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- Bernie, M. (2019, 3 23). *Walhi Kumpulkan Ribuan Pejuang Lingkungan dalam Rapat Akbar*. Retrieved 10 17, 17, from <https://tirto.id/>: <https://tirto.id/walhi-kumpulkan-ribuan-pejuang-lingkungan-dalam-rapat-akbar-dj86>
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cahyono, E. (2009). *Telah Terjadi Dampak Pemanasan Global Terhadap Ekosistem*. Media Dirgantara.
- cci. (2019). *PRODUSEN DAN KAPASITAS PRODUKSI SEMEN*. Retrieved 10 28, 2019, from <https://cci-indonesia.com>: <https://cci-indonesia.com/294/>
- Chun, Z. (2017, 2 15). *Fall of The Cement Industry: A Painful Transition*. Retrieved 10 28, 2019, from <http://www.chinawaterrisk.org>: <http://www.chinawaterrisk.org/opinions/fall-of-the-cement-industry-a-painful-transition/>

- CNN Indonesia. (2019, 8 8). *Buruh Lokal Keluhkan Gempuran Semen China*. Retrieved 10 27, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190808140843-92-419552/buruh-lokal-keluhkan-gempuran-semen-china?>
- CNN Indonesia. (2019, 8 21). *Semen Indonesia Akui Kena Dampak Hadirnya Semen 'Murah' Asing*. Retrieved 10 29, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190821162952-92-423464/semen-indonesia-akui-kena-dampak-hadirnya-semen-murah-asing>
- Corell, .. M. (2008). *introduction to NGO diplomacy*. MIT press.
- Corell, .. M. (2008). *introduction to NGO diplomacy*. MIT press.
- Daoxian, Y. (2002). *The Carbon Cycle in Karst*. Portugal: IGCP Report.
- Dewi. (2019, 05 10). Interview Walhi. (Apriandi, Interviewer)
- Dicky Edwin Hindarto, A. S. (2018). *Pasar Karbon*. Jakarta Pusat: PMR Indonesia.
- Edi, P. (2017, 8 1). *Pemkab Gunungkidul diminta setop pembangunan hotel di Pantai Seruni*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemkab-gunungkidul-diminta-setop-pembangunan-hotel-di-pantai-seruni.html>
- Elisabet Hasibuan, F. R. (2019, 1 11). *Nasib Daerah Korban Obral Izin*. Retrieved 9 26, 2019, from [https://www.validnews.id: https://www.validnews.id/Nasib-Daerah-Korban-Obral-Izin-XDU](https://www.validnews.id/Nasib-Daerah-Korban-Obral-Izin-XDU)
- Erdianto, K. (2017, 02 24). *Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai Membangkang*. Retrieved 9 26, 2019, from [https://nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang?page=all)
- Fajar. (2019, 08 27). *Polusi Pabrik Semen Bikin Resah, Warga Protes*. Retrieved 9 13, 2019, from [https://fajar.co.id: https://fajar.co.id/2019/08/27/polusi-pabrik-semen-bikin-resah-warga-protes/](https://fajar.co.id/2019/08/27/polusi-pabrik-semen-bikin-resah-warga-protes/)
- FOEI. (2018). *History*. Retrieved 4 5, 2019, from [www.foei.org: https://www.foei.org/about-foei/history](https://www.foei.org/about-foei/history)
- foei. (2018). *mission and vision*. Retrieved 4 5, 2019, from [www.foei.org: https://www.foei.org/about-foei/mission-and-vision](https://www.foei.org/about-foei/mission-and-vision)
- Friana, H. (2017, 5 23). *Walhi Gugat Izin Lingkungan Semen Rembang di PTUN Semarang*. Retrieved 9 26, 2019, from [https://tirto.id: https://tirto.id/walhi-gugat-izin-lingkungan-semen-rembang-di-ptun-semarang-cpiP](https://tirto.id/walhi-gugat-izin-lingkungan-semen-rembang-di-ptun-semarang-cpiP)
- Global Cement. (2018, 10 31). *China leads cement imports from Vietnam in first nine months of 2018*. Retrieved 10 28, 2019, from [https://www.globalcement.com: https://www.globalcement.com/news/item/8257-china-leads-cement-imports-from-vietnam-in-first-nine-months-of-2018](https://www.globalcement.com/news/item/8257-china-leads-cement-imports-from-vietnam-in-first-nine-months-of-2018)
- Guci, T. (2017, 07 31). *Walhi DIY Tolak Resor di Pantai Seruni karena Bisa Merusak Bukit Karst*. Retrieved 9 28, 2019, from [https://regional.kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2017/07/31/16534531/walhi-diy-tolak-resor-di-pantai-seruni-karena-bisa-merusak-bukit-karst?page=all](https://regional.kompas.com/read/2017/07/31/16534531/walhi-diy-tolak-resor-di-pantai-seruni-karena-bisa-merusak-bukit-karst?page=all)

- Haryono, E. (2002). *Laporan Akhir Zonasi Kawasan Karst Kabupaten Wonogiri*. Wonogiri: BAPPEDA Kabupaten Wonogiri dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mad.
- Haryono, E. W. (1999). *Kawasan Karst Dan Prospek pengembangan di Indonesia*. PIT IGI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Idris, M. (2019, 5 22). *Tahun 2018, Semen Indonesia Ekspor Semen 3 Juta Ton*. Retrieved 10 27, 2019, from <https://finance.detik.com:https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4561241/tahun-2018-semen-indonesia-ekspor-semen-3-juta-ton>
- Idrus, M. (2013). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ihsanudi. (2016, 10 12). *Petani Kendeng Menang di MA Lawan PT Semen Indonesia*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://nasional.kompas.com:https://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/09164211/petani.kendeng.menang.di.ma.lawan.pt.semen.indonesia>.
- Investigasi Tempo. (2019, 9 28). *Karst Yogyakarta*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://investigasi.tempo.co:https://investigasi.tempo.co/karst-yogyakarta/index.html>
- Ishaq, Z. (2019, 8 30). *Benarkah Tiongkok Akan Membangun Pabrik Semen di Kalimantan Timur*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://cekfakta.tempo.co:https://cekfakta.tempo.co/fakta/383/fakta-atau-hoaks-benarkah-Tiongkok-akan-membangun-pabrik-semen-di-kalimantan-timur>
- Jatam. (2017, 02 24). *Selamatkan Karst Indonesia dari Tambang dan Pabrik Semen*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://www.jatam.org:https://www.jatam.org/2017/02/24/selamatkan-karst-indonesia-dari-tambang-dan-pabrik-semen-2/>
- Kabar Kota. (2018, 12 7). *Walhi Yogya Gelar Youth Climate Camp 2018 di Gunung Kidul*. Retrieved 10 28, 2019, from <https://kabarkota.com:https://kabarkota.com/2018/12/07/agenda-jogja/walhi-yogya-gelar-youth-climate-camp-2018-di-gunung-kidul/>
- Kandi, R. D. (2016, 12 09). *Ganjar Terbitkan Izin Baru, Pabrik Semen Rembang Jalan Terus*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161209161647-20-178540/ganjar-terbitkan-izin-baru-pabrik-semen-rembang-jalan-terus>
- Kandi, R. D. (2016, 12 21). *Tim KLHS Pegunungan Kendeng Rampungkan Kajian April 2017*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161220212252-20-181110/tim-klhs-pegunungan-kendeng-rampungkan-kajian-april-2017>
- Kang, K. (2018, 9 13). *The Crushing Environmental Impact of China's Cement Industry*. Retrieved 10 27, 2019, from <https://www.newsecuritybeat.org:https://www.newsecuritybeat.org/2018/09/crushing-environmental-impact-chinas-cement-industry/>
- Keck, M. E. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International social science journal*, 93.
- Keraf, A. S. (2002). *etika lingkungan*. Jakarta: Kompas.

- Kumparan. (2017, 3 8). *dilema karst konservasi vs pertambangan*. Retrieved 10 27, 2019, from <https://kumparan.com/https://kumparan.com/kumparannews/dilema-karst-konservasi-vs-pertambangan>
- Kunarto. (1996). *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: (penyadur),.
- Kusbianto, D. S. (2019, 04 07). *Demonstrasi Tolak Pabrik Semen Jilid II, Ini yang Akan Dilakukan Mahasiswa*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://kaltim.tribunnews.com/https://kaltim.tribunnews.com/2019/04/07/demonstrasi-tolak-pabrik-semen-jilid-ii-ini-yang-akan-dilakukan-mahasiswa?page=3>
- Kusumayudha, S. B. (1997). *Mekanikal Airtanah pada Akifer Karst : Melalui Saluran Fraktal*. Media Teknik.
- Lawi, G. F. (2019, 4 2). *Walhi : Pembangunan Pabrik Semen Ancam Ekosistem Kutai Timur*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://kalimantan.bisnis.com/https://kalimantan.bisnis.com/read/20190402/407/907370/walhi-pembangunan-pabrik-semen-ancam-ekosistem-kutai-timur>
- Lidyana, V. (2019, 9 9). *Andre Rosiade Kritik China Bangun Pabrik Semen di Kaltim*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://finance.detik.com/https://finance.detik.com/industri/d-4698936/andre-rosiade-kritik-china-bangun-pabrik-semen-di-kaltim>
- Limonu, N. (2019, 8 29). *Atasi Debu, Bosowa Semen Datangkan Ahli Mesin Asal Thailand*. Retrieved 26 9, 2019, from <https://makassar.sindonews.com/https://makassar.sindonews.com/read/30676/4/atasi-debu-bosowa-semen-datangkan-ahli-mesin-asal-thailand-1567055320>
- Maharani, S. (2019, 3 12). *Kerusakan Karst Gunung Kidul Dipamerkan Walhi*. Retrieved 10 28, 2019, from <https://tekno.tempo.co/https://tekno.tempo.co/read/1184513/kerusakan-karst-gunung-kidul-dipamerkan-walhi>
- Masduki, A. H. (2007). *Teknologi Penyediaan Air Bersih Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto, Program Pascasarjana Teknik Sipil., 2007*. Surabaya: ITS.
- Mccarthy, N. (2018, 07 6). *China Produces More Cement Than The Rest Of The World Combined*. Retrieved 10 29, 2019, from <https://www.forbes.com/https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/07/06/china-produces-more-cement-than-the-rest-of-the-world-combined-infographic/#29b8a4026881>
- Mokoginta, F. H. (2014). *Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Lobong, Desa Muntoi, dan Desa Inuau Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow., Manado: Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi*.
- Muhammad, R. (2009). *Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta.
- Murdaningisih, D. (2016, 10 20). *Bosowa Siap Bangun Pabrik Semen Senilai Rp 5,1 Triliun di Kaltim*. Retrieved 9 27, 2019, from <https://www.republika.co.id/>

- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/16/10/20/ofb9ut368-bosowa-siap-bangun-pabrik-semen-senilai-rp-51-triliun-di-kaltim>
- Nadjib, A. (2017, 11 7). *Beri Izin Proyek, Bupati Gunungkidul Disomasi*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://daerah.sindonews.com:https://daerah.sindonews.com/read/1255396/189/beri-izin-proyek-bupati-gunungkidul-disomasi-1510066822>
- Næss, A. (2005). *the basic of deep ecology*. kanada: The Trumpeter.
- Nugroho, Y. (2019, 1 11). *Nasib Daerah Korban Obral Izin*. Retrieved 10 28, 2019, from <https://www.validnews.id:https://www.validnews.id/Nasib-Daerah-Korban-Obral-Izin-XDU>
- Nugroho, Y. (2019, 1 11). *Nasib Daerah Korban Obral Izin*. Retrieved 28 9, 2019, from <https://www.validnews.id:https://www.validnews.id/Nasib-Daerah-Korban-Obral-Izin-XDU>
- Nurdin, Z. (2019, 8 21). *Kementerian ESDM Beri Lampu Hijau Pembangunan Pabrik Semen Kaltim*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://kaltimtoday.co:https://kaltimtoday.co/kementerian-esdm-beri-lampu-hijau-pembangunan-pabrik-semen-kaltim/>
- Nurhadi. (2019, 5 10). Wawancara Walhi. (Apriandi, Interviewer)
- Pablo, S. (2018, 7 19). *Mengapa Raksasa Conch Ekspansif Genjot Produksi Semen di RI?* Retrieved 10 29, 2019, from <https://www.cnbcindonesia.com:https://www.cnbcindonesia.com/market/20180719152603-17-24383/mengapa-raksasa-conch-ekspansif-genjot-produksi-semen-di-ri>
- Pangaribowo, W. S. (2018, 12 18). *Sempat Diportal, Akses Masuk ke Pantai Seruni Sudah Kembali Dibuka untuk Umum*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://jogja.tribunnews.com/:https://jogja.tribunnews.com/2018/12/18/sempat-diportal-akses-masuk-ke-pantai-seruni-sudah-kembali-dibuka-untuk-umum>
- Pardede, D. (2019, 03 25). *7 Fakta tentang Pabrik Semen di Kaltim yang Kini Didemo, Potensi 100 Tahun hingga Alasan Penolakan*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://kaltim.tribunnews.com/:https://kaltim.tribunnews.com/2019/03/25/7-fakta-tentang-pabrik-semen-di-kaltim-yang-kini-didemo-potensi-100-tahun-hingga-alasan-penolakan?page=4>
- PERADI. (2008). *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung.
- Prokal. (2019, 3 30). *Wagub : 'Masa' Kaltim Ngga Boleh Punya Pabrik Semen*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://kaltim.prokal.co:https://kaltim.prokal.co/read/news/353587-wagub-masa-kaltim-ngga-boleh-punya-pabrik-semen>
- Prokal. (2019, 3 27). *WALHI Tuding Pemprov Kaltim Tak Pahami Soal Karst*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://kaltim.prokal.co:https://kaltim.prokal.co/read/news/353431-walhi-tuding-pemprov-kaltim-tak-pahami-soal-karst.html>
- Putro, S. (2010). *Laju Pelarutan Batuan Karbonat di Karst Gunungsewu dan Karst Jonggrangan*. . *Skripsi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada*.
- Raharjo, P. N. (2008). *Masalah Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Tiga Desa Di Kabupaten Ende*. (F. F. AS, Interviewer)

- Reksodiputro, M. (1999). Reformasi Hukum di Indonesia. *Seminar Hukum Nasional Ke VII*, (pp. 73-87). Jakarta.
- Rusdianto, E. (2019, 6 1). *Nasib Warga yang Hidup di Sekitar Tambang dan Pabrik Semen di Maros*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://www.mongabay.co.id:https://www.mongabay.co.id/2019/06/01/nasib-warga-yang-hidup-di-sekitar-tambang-dan-pabrik-semen-di-maros/>
- Samodra, H. (2001). *Nilai Strategis Kawasan Kars Di Indonesia. Pengelolaan Dan Perlindungan*. Bandung: Badan Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.
- Santana, S. (2007). *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- saturi, s. (2014, 6 24). *survei walhi status lingkungan indonesia dalam bahaya*. Retrieved 4 5, 2019, from <https://www.mongabay.co.id:https://www.mongabay.co.id/2014/06/24/survei-walhi-status-lingkungan-indonesia-dalam-bahaya/>
- sikkink, f. a. (1998). *international norm dynamics and political change*. MIT press.
- Sikkink, M. E. (1998). Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics. *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, 98.
- Sikkink, M. F. (1998). *International Norm Dynamics and Political Change*. mit press.
- Soekanto, S. (1983). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. 3.
- Sofwan, R. (2016, 10 12). *Soal Pabrik Semen, WALHI Sebut Ganjar Siasati Hukum*. Retrieved 9 26, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161210230117-20-178752/soal-pabrik-semen-walhi-sebut-ganjar-siasati-hukum>
- Sudarmadji. (2013). *Mata Air Perspektif Hidrologis dan Lingkungan. Pascasarjana*. Yogyakarta:: Universitas Gadjah Mada.
- Sumaryati. (2009). Meminimalisasi Dampak Gas Rumah Kaca dan Polusi Udara di Atmosfer. 18 - 24.
- Suratman, N. (2018, 7 10). *China's final blue sky plan could boost costs, production curbs*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://www.icis.com:https://www.icis.com/explore/resources/news/2018/07/10/10239565/chinas-final-blue-sky-plan-could-boost-costs-production-curbs/>
- Sutanto. (1995). *Penginderaan Jauh Dasar Jilid II*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Swanson, A. (2015, 03 24). *How China used more cement in 3 years than the U.S. did in the entire 20th Century*. Retrieved 10 28, 2019, from <https://www.washingtonpost.com:https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/24/how-china-used-more-cement-in-3-years-than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/>
- Tribun. (2019, 03 29). *Dampak Positif Pembangunan Pabrik Semen Disebut Cukup Banyak, Ini Penjelasan BI Kaltim*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://kaltim.tribunnews.com/>

- <https://kaltim.tribunnews.com/2019/03/29/dampak-positif-pembangunan-pabrik-semen-disebut-cukup-banyak-ini-penjelasan-bi-kaltim>
- Tribun news. (2016, 01 11). *walhi gelar konfrensi pers penyelamatan ekosistem karst*. Retrieved 10 28, 2019, from <https://makassar.tribunnews.com:https://makassar.tribunnews.com/2016/01/11/walhi-gelar-konfrensi-pers-penyelamatan-ekosistem-karst>.
- WALHI. (2017, 11 23). *Jaga Karst Jaga kehidupan*. Retrieved 10 16, 2019, from <https://www.walhi.or.id:https://www.walhi.or.id/jaga-karst-jaga-kehidupan>
- Walhi. (2018). *Advokasi: Mengubah Haluan, Menantang Pemerintah*. Retrieved 4 5, 2019, from <https://walhi.or.id:https://walhi.or.id/sejarah/>
- WALHI. (2018, 11 28). *WALHI Sulawesi Selatan gelar Konsolidasi Pengacara Lingkungan Hidup*. Retrieved 10 17, 2019, from <https://walhisulsel.or.id:https://walhisulsel.or.id/2336-walhi-sulawesi-selatan-gelar-konsolidasi-pengacara-lingkungan-hidup/>
- WALHI. (2019, 3 21). *Temu perempuan pejuang lingkungan hidup Walhi*. Retrieved 10 17, 2019, from <https://walhi.or.id:https://walhi.or.id/temu-perempuan-pejuang-lingkungan-hidup-walhi>
- Wenten, I. (2005). *Teknologi Membran Dalam Pengolahan Air dan Limbah. Konferensi Persatuan Insinyur Indonesia*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Williams, F. d. (1989). *Karst Geomorphoogy and Hidrology*. London: McGraw-Hill Book.
- Winata, F. H. (2009). Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. In *Pro Bono Publico* (p. 26). Jakarta: Gramedia.
- Yanuar. (2018, 3 17). *Banyak Resort Dibangun, Pantai-Pantai Gunungkidul Terancam Privatisasi*. Retrieved 9 28, 2019, from <https://www.liputan6.com:https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3378824/banyak-resort-dibangun-pantai-pantai-gunungkidul-terancam-privatisasi>
- Yogyakarta, L. (2019, 10 15). Peraturan Bermasalah terkait Kawasan Karst. (Apriandi, Interviewer)